



PUTUSAN

Nomor: 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

- 1 **URIP Bin NASAR** (anak kandung NASAR Bin RIDI) beralamat di Jalan.M.Simin Rt.07 Rw.09 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat tangerang Banten dan ONIH Binti RIDI beralamat di Jalan Teratai Putih Rt.03/Rw.09 Kelurahan rengas Kecamatan Ciputat Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. JAMIL S.ASAF,SH dan FARID UMAR,SH, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Farid Umar,Jamil S.& Associates Jalan Sirsak No.21 Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai,.....**PENGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ;**

L a w a n

- 1 **PT. JASA MARGA** (persero) beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indobesia, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili / memberi kuasa kepada KASDIN SIMANJUNTAK,SH Advokat dan Pengacara pada BRAVO & ASSOCIATES beralamat di Jl.Cibulan III No. 13 B Kebayoran baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 88/SK/2012 tertanggal 20 Juni 2012 , Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI II ;**
- 2 **AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan.Taman Daan Mogot IX/8 Rt.01/ Rw.001 Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili/ memberi kuasa kepada H.B. KALEBOS,SH sebagai Advokat bersama dengan stafnya Drs. BAMBANG S.HARTONO, dalam hal ini memilih tempat kediaman hokum (domisili) di Kota Wisata Cibubur Cluster Hasienda Heights Blok SE 9

Hal 1 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT INTERVENSI I** ;

- 3 **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili atau memberikan kuasa kepada : AGUSDIN SUSANTO,SH, MADE SUARJAYA,SH.MH, YAYAN YUHANAH,SH.MH, ENDANG SUMARDI,SH.MH, ALAMSYAH,SH.MH dan JOHAN HORAS IRWANTO,SH, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Biro Hukum yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2012 No.897/-1.875, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT INTERVENSI II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terlah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat URIP Bin NASAR dengan surat Gugatannya tertanggal 4 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2012 di bawah Register Perkara Perdata gugatan No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan Gugat perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Intervensi II/Tergugat (PT. JASA MARGA), sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat selaku pengelola Jalan Tol telah membebaskan tanah yang terletak di nomor Peta 82 dan Peta 84 peruntukan Jalan Tol di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, yang mana tanah tersebut luas seluruhnya 11.682 M2, dan sekarang telah berfungsi menjadi Jalan Tol yang dikenal umum Jalan Tol Ulujami -Pondok Aren ;
- 2 Bahwa tanah yang telah dipakai untuk Jalan Tol yang dimaksud tersebut di atas tidaklah semuanya dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat, karena diantara tanah – tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang bersengketa di Pengadilan tentang kepemilikan. Selain dari pada itu tanah yang dibebaskan tersebut ada yang tidak sengketa tetapi tidak dilaksanakan pembayaran ganti rugi karena kemungkinan Tergugat mengejar target pelaksanaan Project Jalan Tol ;

3 Bahwa salah satu bidang tanah yang belum dibayar ganti rugi oleh Tergugat adalah bidang tanah milik Penggugat luas 9.164 M2, dengan alas hak Girik C No.80 Persil 30 S.II tercatat atas nama Ridi Bin Kadir, terletak di nomor Peta 84 Kelurahan Pesanggarahan, Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan. (Bukti P – 1) ;

4 Bahwa adapun alasan Tergugat menunda melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terletak di nomor Peta 84, adalah karena bidang tanah di nomor Peta 84 tersebut dengan alas hak Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, tercatat atas nama Ridi Bin Kadir sedang dalam sengketa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu :

1 Perkara perdata Register No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak. Sel, tanggal 19 Maret 1998, Jo. No. 417/Pdt.G/1998/PT. DKI. tanggal 3 Desember 1998, Jo. No.3640 K/Pdt/1999, tanggal 26 Juli 2002, antara Ahli Waris Ridi Bin Kadir selaku PENGGUGAT. Melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Dkk selaku TERGUGAT, dan object yang digugat berupa bidang tanah dengan alas hak Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, tercatat atas nama Ridi Bin Kadir. (Bukti P – 2).

2 Perkara perdata kedua Register No.63/Pdt.G/2002/PN. Jak. Sel. tanggal 24 Desember 2002, Jo. No. 414/Pdt/ 2003/PT. DKI. tanggal 8 Desember 2003, Jo. No. 2086 K/ Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005, antara Ahli Waris Pengganti Ridi Bin Kadir selaku PENGGUGAT. Melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Dkk selaku TERGUGAT, dan object yang digugat berupa bidang tanah yang sama dengan alas hak Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, tercatat atas nama Ridi Bin Kadir, Putusan Nebis In Idem. (Bukti P – 3) ;

5 Bahwa Tergugat telah melakukan penitipan (Consignati) di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa uang sebesar Rp. 17.709.912.000,- (tujuh

Hal 3 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk ganti rugi terhadap tanah yang belum dibayar yaitu bidang tanah di nomor Peta 82 dan nomor Peta 84 dengan keseluruhan luas 11.682 M2, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 29 Juli 2003. (Bukti P – 4 dan P – 5).

Pada halaman pertama, paragraf pertama Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Juli 2003, No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. Tersebut, menegaskan bahwa sambil menunggu adanya pelaksanaan eksekusi Putusan Perkara No. 3640 K/1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 417/Pdt.G/1998PT.Jak.Sel., dan sambil menunggu pemeriksaan Banding atau Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri No.63/Pdt.G/2003/PN. Jak. Sel (saat ini proses banding) serta menunggu siapa yang berhak ;

6 Bahwa Tergugat melakukan Consignati dana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp. 17.709.912.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan maksud untuk dibayarkan ganti ruginya terhadap 2 (dua) bidang tanah yang telah terkena Jalan Tol dengan keseluruhan luas 11.682 M2, yang mana 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di nomor Peta 82 dan nomor Peta 84, dengan perincian sebagai berikut :

1 Nomor Peta 82, berupa bidang tanah atas nama **KiHa Binti Rasim** dengan alas hak Girik C No. 766 Persil 30 S.II luas 2.518 M2, x 1.516.000 = Rp. 3.817.288.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). (Bukti P – 6).

2 Nomor Peta 84, berupa bidang tanah atas nama **Ridi Bin Kadir** dengan alas hak Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, x 1.516.000 = Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). (Vide Bukti P - 1) ;

7 Bahwa Penggugat saat ini telah menemukan bukti berupa 2 (dua) surat bukti baru yaitu :

1 Notulen Rapat Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal ini dari Walikotamadya Jakarta Selatan tertanggal 31 Maret 2000. (Bukti P – 7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nota Dinas Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 53/HK/WJS/2000, tanggal 20 Juni 2000. (Bukti P – 8).

Pada Butir C Kesimpulan Point 1, 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut :

“1. Bahwa atas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah Girik C 80 an. Ridi bin Kadir Persil 30 S.II seluas 0.808 Ha (9.164 m²) milik Ahli Waris Ridi bin Kadir yang terletak di Jl. Bintaro Puspita RT.009 RW.02 Kelurahan Pesanggarahan, Kecamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan” ;

“2. Bahwa tanah Girik C 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 m² tersebut tidak termasuk bidang tanah yang dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Selatan pada tahun 1984 untuk proyek Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta” ;

“3. Bahwa tanah Girik C 75 an. A. Syamsudin bin Lihun Persil 17 seluas 15.930 m² yang dibebaskan Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Selatan pada tahun 1984 dari Dedy Rahmat, dapat diduga kuat bahwa letak obyek tanahnya tidak berada di lokasi Jl. Bintaro Puspita RT.009 RW.02 Kelurahan Pesanggarahan atau yang tercatat sebagai Peta No. 84 dan No. 82 hasil Inventarisasi Tim P2T Jakarta Selatan, tetapi berada di lokasi lain (diluar Peta No. 84 dan No. 82)”.

- 8 Bahwa Girik Letter C No. 80 Persil 30 S.II seluas 0.808 Ha (9.164 m²) atas nama Ridi bin Kadir masih utuh dan tidak ada catatan peralihan hak (Vide Bukti P – 1), dihubungkan dengan Nota Dinas Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 53/HK/WJS/2000, tanggal 20 Juni 2000, pada Butir C Kesimpulan Point 1, 2 dan 3 tersebut (Vide Bukti P-8), sehingga tidak beralasan hukum lagi apabila Tergugat masih mengakui keberadaan pihak ketiga dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI, sebaliknya secara hukum Tergugat sayogyanya mencoret nama Dinas Kebersihan DKI dalam daftar Nominative Tergugat (PT. JASA MARGA) selaku pengelola Proyek Jalan Tol ;

- 9 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Maret 1998 No. 95/Pdt.G/1997/ PN.Jak. Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 3 Desember 1998 No. 417/Pdt.G/1998PT. DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Juli 2002 No.3640 K/Pdt/1999. Dan perkara kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Desember 2002 No.63/Pdt.G/2003/ PN. Jak. Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 8 Desember 2003 No. 414/Pdt/2003/PT. DKI, Jo Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Mai 2005 No. 2086 K/Pdt/2004, yang mana 2

Hal 5 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



(dua) perkara perdata tersebut setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) baru kemudian terbit Notulen Rapat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dalam hal ini dari Walikotamadya Jakarta Selatan dan Nota Dinas Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan. (Bukti P- 7 dan P – 8) ;

10 Bahwa walaupun putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai saat ini tidak pernah melaksanakan eksekusi putusan, karena dimungkinkan pihak yang menang kalau mengajukan permohonan eksekusi dan / atau gugatan tentang pencairan Consignati merasa takut apabila nantinya dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini kemungkinan bisa saja terjadi manakala dihubungkan dengan Notulen Rapat tertanggal 31 Maret 2000 dan Nota Dinas Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 53/HK/WJS/2000, tanggal 20 Juni 2000 tersebut . (Vide Bukti P – 7 dan P – 8) ;

11 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pencairan uang yang di Consignati sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli 2003, yang pada pokoknya mohon agar uang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, yang terletak di nomor Peta 84 diserahkan kepada Penggugat. (Bukti P – 9) ;

12 Bahwa atas permohonan Penggugat tentang pencairan dana Consignati tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam surat jawabannya tertanggal 12 Januari 2012 No. W10–U3/32/Hk.02.01.I.2012, menerangkan intinya bahwa apabila ada kehendak untuk mencairkan dana tersebut sebaiknya dilakukan dengan upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku. (Bukti P – 10) ;

13 Bahwa Penggugat (Ahli Waris RIDI bin KADIR) dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada PT. JASA MARGA (Persero) selaku Tergugat, yang mana object yang digugat oleh Penggugat adalah tentang Pencairan Uang Consignati Pembayaran Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terletak di nomor Peta 84 Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 x 1.516.000 = Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah di Consignati dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Juli 2003, No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. ;

- 14 Bahwa luas tanah milik Penggugat yang tercatat dalam alas hak Girik C No. 80 Persil 30 S.II luas 0,808 Ha, dan dari hasil pengukuran ulang adalah seluas 9.164 M2, sebagaimana luas tanah di nomor Peta 84, dan harga ganti rugi yang ditetapkan pada saat itu sebesar Rp. 1.516.000 /M2, sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ($9.164 \text{ M2} \times 1.516.000 = \text{Rp. } 13.892.624.000$).

15 Mohon Putusan Provisi,

Bahwa maksud dan tujuan Tergugat melakukan Consignati uang sejumlah Rp. 17.709.912.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk pembayaran ganti rugi atas tanah keseluruhan luas 11.682 M2, terdiri 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah yang terletak di nomor Peta 82. Girik C No. 766 Persil 30 S.II luas 2.518 M2. Sebesar Rp. 3.817.288.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Sedangkan selebihnya sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah untuk ganti rugi tanah milik Penggugat seluas 9.164 M2, Girik C No. 80 Persil 30 S.II terletak di nomor Peta 84, yang mana uang ganti rugi yang di Consignati inilah yang kemudian digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Oleh karenanya beralasan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan / Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun terhadap dana yang telah di Consignati tersebut sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 29 Juli 2003 ;

- 16 Bahwa Tergugat telah mengambil tanah milik Penggugat seluas 9.164 M2, menguasai, memanfaatkan dan sekarang telah menjadi Jalan Tol tetapi belum dibayarkan ganti rugi oleh Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk mencairkan uang yang di Consignati sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli

Hal 7 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 29 Juli 2003, dan segera menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) seketika dan sekaligus tunai dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewisjde), dengan perincian sebagai berikut :

- Luas tanah $9.164 \text{ M}^2 \times 1.516.000 = \text{Rp. } 13.892.624.000,-$ (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

17 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini berdasarkan atas bukti – bukti otentik serta fakta - fakta hukum, oleh karenanya Penggugat mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (Uit Voebaar Bij Vorrade) ;

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI,

- 1 Mengabulkan permohonan Putusan Provisi Penggugat ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap dana yang di Consignati dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 29 Juli 2003.

DALAM POKOK PERKARA,

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M^2 , dan belum dibayarkan hak ganti rugi oleh Tergugat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mencairkan uang yang di Consignati sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo. Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/ PN. Jak. Sel. tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) seketika dan sekaligus tunai, (Luas tanah $9.164 \text{ M}^2 \times 1.516.000 = \text{Rp. } 13.892.624.000$), dengan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkrach van gewisjde) ;

- 4 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juni-2012, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah didaftarkan dan diterima Permohonan/ Gugatan Intervensi ke I yang diajukan oleh Pemohon Intervensi I “ AGUS SUSANTO ” melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Intervient setelah mendengar Penggugat A Menggugat tergugat B tentang gugatan Pencairan uang Consignati Penetapan ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.07/Cons/2003/PN.Jak.sel 24 Juli 2003, kemudian Intervient datang menghadap di pengadilan untuk mohon diberi salinan surat gugatan dalam perkara Penggugat A dan tergugat B ;
- 2 Bahwa setelah Intervient membaca isi dan maksud surat gugatan tanggal 4 April 2012 perkara perdata No. 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel, maka Intervient perlu mengadakan Intervensi dalam perkara ini oleh karena intervient adalah sebagai pemilik(sebagian) dari tanah yang berasal dari tanah Girik C No.80 persil S II bekas milik almarhum Ridi Bin Kadir .
- 3 Bahwa almarhum Ridi Bin Kadir memiliki sebidang tanah seluas 8080 M2 (delapan ribu delapan puluh meter persegi) yang terletak di Rt.010/Rw.08 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- 4 Bahwa kelurahan pesanggrahan adalah merupakan bagian dari Desa Bintaro dan Pondok Betung dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1976 sebagian dari desa- desa tersebut resmi menjadi bagian wilayah DKI Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama Kelurahan pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya jakarta Selatan.
- 5 Bahwa Sdr. A Samsudin membeli tanah almarhum Ridi Bin Kadir Girik C No.80 persil 30 Blok S II seluas ± 8080 M2 (delapan ribu delapan puluh meter persegi) per tanggal 28 Agustus 1967 dengan harga Rp.20.300(dua puluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga sejak tahun 1967 almarhum Ridi Bin Kadir tidak mempunyai tanah lagi dengan girik C No.80 persil 30 Blok S-II.

Hal 9 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Sdr Agus Susanto pada tahun 1973 telah membeli dari Sdr A Samsudin, sebagian dari tanah milik C No.80 persil 30 Blok S II yaitu seluas \pm 4470 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan akta jual beli tanggal 3 Oktober 1973 No.1927/JB/AGR/1973.
- 7 Bahwa kemudian tanah yang telah dibeli oleh Sdr Agus Susanto dari Sdr A Samsuddin tersebut pada tahun 1974 tanah ini telah dibuatkan menjadi Girik C No.31 98 persil 30 S II tertanggal 11 Juli 1974 terletak didesa Bintaro No.65 Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten Tangerang karesidenan Banten Propinsi Jawa Barat.
- 8 Bahwa berdasarkan Surat keterangan Tanah dari kelurahan pesanggrahan kecamatan pesanggrahan Jakarta Selatan Sdr, Syamsul Bahri nasution,SH NIP 47000040348 No.17/1.711-1/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 persil 30 Blok S II seluas 4470 M2 Girik C 3198 masih tercatat atas nama wajib pajak Sdr. Agus Susanto di kelurahan Pesanggrahan kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan batas :

Sebelah Utara : tanah milik A Samsuddin

Sebelah Selatan : kapling PDK

Sebelah Timur : tanah milik Rembun Gentir/ Isa Baman

Sebelah Barat : tanah milik Datjing

- 9 Bahwa berdasarkan data dari gambar peta hasil ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2002 terdapat 5 (lima) bidang tanah dengan luas kurang lebih 8097 M2 (delapan ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) yang telah dibebaskan untuk pembangunan jalan Tol JORR Ulujami- Pondok Aren, Namun ganti ruginya belum dibayar oleh PT.Jasa Marga (persero) Tbk sebagai pemegang kuasa pengadaan tanah jalan Tol Ulujami Pondok Aren berdasarkan SK Menkimpraswil No.01/SK/2001 tanggal 4 Mei 2001 yaitu : A.Isa Bin Baman seluas 1727 M2. B. Agus Susanto seluas 4470 M2, C. Aliman Jaya kelana seluas 650 M2, D,Megasari seluas 450 M2 dan E. Sri Rohani Gozali seluas 800 M2, tanah tanah tersebut terletak diatas persil 30 S II kelurahan pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan jakarta selatan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Intervient mohon kepada bapak Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menetapkan menerima Intervient dalam perkara perdata No.205/Pdt.G/2012/PN.JKT.sel tanggal 4 April 2012 antara Penggugat A dan tergugat B dan Intervient sebagai pihak ketiga.
- 2 Menyatakan sebidang tanah Girik C 3198 persil 30 S II seluas 4470 M2 (berasal dari girik C No.80 persil 30 S II) yang terletak di Rt.010 Rw. 08 kelurahan pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (sebelumnya desa Bintaro Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten tangerang Propinsi Jawa Barat) dengan batas batas lama :
 - 1 Sebelah Utara : tanah milik A Samsuddin
 - 2 Sebelah Selatan : kapling PDK
 - 3 Sebelah Timur : tanah milik Rembun Gentir/ Isa Baman
 - 4 Sebelah Barat : tanah milik DatjingAdalah sah milik Intervient.
- 3 Menghukum PT.Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku Tergugat untuk membayar uang ganti rugi tanah kepada Intervient sebesar Rp. 8.940.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan dana/ uang Konsinyasi yang telah tersedia di pengadilan Negeri Jakarta selatan.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2012, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah didaftarkan dan diterima Permohonan / Gugatan Intervensi ke II yang diajukan oleh Pemohon Intervensi II “GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA ” melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat Intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui pada saat ini terdapat gugatan yang diajukan oleh Urip bin Nasar dan Onih Binti Ridi selaku Penggugat melawan PT Jasa Marga dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel.
- 2 Bahwa atas upaya yang dilakukan Penggugat Intervensi untuk mendapatkan kejelasan informasi sebagaimana angka 1 di atas, ternyata gugatan a quo benar adanya dan telah diajukan dengan surat gugatan tertanggal 4 April 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana para pihaknya adalah Urip bin Nasar yang mengaku sebagai anak kandung Nasar bin bin Ridi dan Onih binti Ridi mengaku sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri Alm

Hal 11 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridi Bin Kadir dan alm Djiot Binti Djian serta cucu Ridi bin Kadir sesuai Akta Pembagian Waris Nomor 106/P.3W/1995/PA.Tng tanggal 11 Desember 1995 dan Keterangan Waris nomor 593/19.Ds.Rs/IX/03 tanggal 16 September 2003 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Ahli waris Ridi bin Kadir melawan PT Jasa Marga.

- 3 Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 April 2012 a quo, diketahui bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang pencairan uang ganti rugi tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Jakarta - Serpong yang diconsignati (dititipkan) oleh Tergugat sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari jumlah uang ganti rugi tanah yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat yaitu Peta 84 sebesar Rp 17.709.912.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003.
- 4 Bahwa menurut Para Penggugat, uang ganti rugi tanah sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang menjadi obyek gugatan seharusnya dibayarkan kepada Penggugat sebagai ganti rugi tanah miliknya yaitu girik C Nomor 80 persil 30 S II seluas 9.164 m².
- 5 Bahwa atas gugatan Para Penggugat a quo, Penggugat Intervensi berdasarkan ketentuan pasal 279 Rv, dengan ini mengajukan gugatan Intervensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Up. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum atas pengajuan obyek gugatan Penggugat a quo terhadap :
 - Urip bin Nasar, beralamat di Jalan M. Simin, RT 07 RW 09, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten / anak kandung Nasar bin bin Ridi dan Onih binti Ridi, beralamat di Jalan Teratai Putih, RT 03 RW 09, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten / anak kandung dari pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri Alm Ridi Bin Kadir dan alm Djiot Binti Djan serta cucu Ridi bin Kadir sesuai Akta Pembagian Waris Nomor 106/P.3W/1995/PA.Tng tanggal 11 Desember 1995 dan Keterangan Waris nomor 593/19.Ds.Rs/IX/03 tanggal 16 September 2003 oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Ahli waris Ridi bin Kadir, sebagai Tergugat Intervensi I/Penggugat asal ;

- PT Jasa Marga (Persero), beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, sebagai Tergugat II Intervensi II/Tergugat asal

A KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT INTERVENSI (LEGAL STANDING)

1 Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu mengenai pencairan uang ganti rugi tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Jakarta - Serpong yang diconsignati (dititipkan) oleh Tergugat sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari jumlah uang ganti rugi tanah yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat yaitu Peta I/84 sebesar Rp 17.709.912.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003.

2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Penetapan Consignati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp 17.709.912.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dikabulkan oleh Pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum yaitu :

- 1 Tergugat (PT Jasa Marga) sedang melaksanakan pembangunan jalan Tol Ulujami-Pondok Aren yang merupakan bagian dari penetapan jaringan jalan nasional yang ditetapkan Pemerintah yang akan menghubungkan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).
- 2 Dalam rangka pembangunan jalan Tol ruas Ulujami-Pondok Aren dibutuhkan lahan tanah seluas 338.483 m2 dari 960 KK dan Instansi

Hal 13 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah/swasta sebagai pemilik lahan yang dibebaskan untuk keperluan tersebut.

3 Salah satunya adalah tanah sengketa seluas 9.164 m2 karena saat ini masih proses pemeriksaan banding di pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel.

3 Bahwa perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel yang menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya penitipan uang consignati a quo, adalah perkara antara :

Para ahliwaris dan ahli waris Pengganti Alm Ridi bin Kadir selaku Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Tergugat I, Dedy Rahmat selaku Tergugat II, PT Jasa Marga selaku Tergugat III, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah cq Dirjen Prasarana Wilayah cq Direktur Sistem Jaringan Prasarana cq Proyek Pembinaan Jalan Tol selaku Tergugat IV, Ny Djiot binti Djian, Ny Onih binti Ridi ahli waris Nasar bin Ridi selaku Turut Tergugat I,II, III dan Madih bin Golem bin Ridi, Mada bin Golem bin Ridi selaku Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

4 Bahwa perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel, yang diputus tanggal 24 Desember 2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan perkara Nomor 421 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juni 2008, dengan amar putusan yang menolak gugatan penggugat dan memenangkan Penggugat Intervensi c.q Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, cs sebagai berikut :

4.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN. Jkt Selatan memutuskan antara lain :

- Menetapkan dan mensahkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum Ridi bin Kadir;
- Menyatakan bahwa tanah Milik Adat girik C Nomor 80 persil 30 Blok S II seluas 9,164 m2 yang terletak di Jalan Puspita Bintaro RT 009 RW 02 Kelurahan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan



adalah harta peninggalan Ridi bin Kadir yang belum dibagi-bagi kepada para ahli warisnya;

- Menyatakan menurut hukum bahwa :

Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti rugi Nomor 1 Peta I/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984 dan

Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 6 Peta 6/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap persil/tanah obyek sengketa.

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung rentang membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas bidang tanah terperkara seluas 9.164 m² dengan harga per m² yang disesuaikan dengan Taksasi harga resmi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan.

4.2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 415/Pdt/2003/PT. DKI memutuskan antara lain :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2002 Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding.

4.3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 memutuskan antara lain :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah RI c.q Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Daerah RI c.q Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya c.q Dinas kebersihan DKI Jakarta;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Desember 2003 Nomor 415/Pdt/2003/PT. DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2002 Nomor 63/Pdt.G/2004/PN Jkt. Sel tersebut;

4.4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 memutuskan antara lain :

Hal 15 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti almarhum Ridi bin Kadir tersebut.

5 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memenangkan Penggugat Intervensi c.q Dinas kebersihan Provinsi DKI Jakarta, cs dan menolak gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat asal adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 hal 13 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu
- Bahwa meskipun dalam perkara a quo dengan perkara terdahulu ada pihak yang berbeda yaitu seluruh ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Ridi bin Kadir menjadi pihak sebagai penggugat/Turut tergugat dan juga dilibatkannya Dedy rahmat sebagai Tergugat II tetapi substansi perkaranya sama dengan perkara terdahulu yaitu berkenaan dengan harta peninggalan Ridi bin Kadir;
- Bahwa dalam perkara terdahulu berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN jkt Jkt Sel dan putusan pengadilan Tinggi Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI gugatan penggugat dinyatakan ditolak dan dalam tingkat kasasi juga kasasinya ditolak;
- Bahwa dengan demikian perkara a quo adalah *Nebis in Idem*;

Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Desember 2003 Nomor 415/Pdt/2003/PT. DKI yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2002 Nomor 63/Pdt.G/2004/PN jkt Sel serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.”



6 Bahwa Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat asal Nebis in Idem adalah berpedoman dengan “perkara yang sama” yang telah diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat asal Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 antara Nasar bin Ridi, Onih binti Ridi dan Djiot binti Djian (isteri kedua Ridi bin Kadir) selaku Penggugat melawan Gubernur KDKI Jakarta , cs selaku Tergugat yang amarnya sebagai berikut :

6.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel amarnya antara lain :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini sampai pada saat putusan ini sejumlah Rp 483.000 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

6.2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI amarnya antara lain :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel yang diajukan banding tersebut;

6.3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 amarnya antara lain :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi ONIH BINTI RIDI tersebut.

6.4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan Kembali ONIH BINTI RIDI tersebut.

7 Bahwa dalam perkara a quo, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum antara lain :

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat II mengajukan bukti-bukti masing-masing T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 masing-masing adalah nomor-nomor girik sebagai berikut :

- 1 T.II-1 : Girik atas nama Ridi bin Kadir;
- 2 T.II-2 : Girik 1041 atas nama Syamsudin;

Hal 17 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



3 T.II-3 : Girik Nomor 75 atas nama A Syamsudin bin Lihun

Bahwa terhadap ketiga bukti tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa T.II-1 mencatat bahwa tanah terdaftar Nomor 80 Nomor persil 30 S II luas 0,808 ha adalah atas nama Ridi bin Kadir, dan dilakukan perubahan catatan pencoretan sebab tanah tersebut dijual pada tanggal 28 Agustus 1967, dan pencatatan dipindahkan ke nomer daftar 1041 Nomor persil 30 SII dan kemudian berubah catat pada waktu penyerahan wilayah kepada pemerintah Daerah Jakarta Selatan, pada no daftar buku 75 persil 21 S II luas 0,338 ha persil 17 S II, 1.221 ha dan persil 17 S II 0,100.
- Bahwa sampai demikian jauh terlihat adanya kronologi pemindahan/mutasi pencatatan tanah sengketa sampai pada pembebasan oleh Tergugat I dan kemudian Ruislag kepada Turut Tergugat.
- Bahwa bukti P-4 yang merupakan data-data tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bangunan kepentingan umum baik berupa jalan Tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI termasuk tanah sengketa, menunjuk pada catatan buku C/ himpunan wajib IPEDA Jakarta Selatan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ternyata tidak membuktikan ketidakbenaran pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 telah dilakukan sidang lokasi tanah sengketa, yang dihadiri oleh penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan juga dihadiri oleh Ketua RT 09/02.

Bahwa didalam pemeriksaan di lokasi tanah sengketa tersebut BUDIWAN Ketua RT 09/02 menyerahkan batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : Kali kecil
Sebelah Barat : Perumahan Dinas Kebersihan DKI Jakarta
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Saleh Masyur
(dahulu tanah repah Rasid)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah Perumahan PT. Permada

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terdaftar pada buku C 80 persil 30 S II seluas 8.080 m2 terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat Kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang, karisidenan Jawa Barat tercatat atas nama Ridi Bin Kadir Bapak Penggugat I dan Penggugat II, suami Penggugat III

Menimbang bahwa akan tetapi Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Syamsudin pada tanggal 28 Agustus 1967 dan oleh karena itu pada daftar buku C tanah tersebut tercatat atas nama Syamsudin dengan Nomor 1041 dan selanjutnya berdasar pada peralihan administrasi pemerintah, maka tanah tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan melalui Verifikasi tanah tersebut dicatat dalam daftar buku C Nomor 75 persil 21 S III dan 17 S II.

Bahwa tanah inilah kemudian yang dijual kepada Dedy Rachmat melalui Akte Jual Beli :

- 1 Nomor 240/10/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P-3a, T.I-13).
- 2 Nomor 241/11/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P-3b, T.I-14).
- 3 Nomor 242/12/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984 (Bukti P-3c, T.I-15).

Bahwa selanjutnya dibebaskan oleh Tergugat I untuk melaksanakan proyek pembangunan bangunan kepentingan umum berupa jalan Tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Turut Tergugat (bukti T.T-1/T.T-5).

Menimbang oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.

- 8 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 dan perkara Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 tanah yang diajukan gugatan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat

Hal 19 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal dalam perkara a quo berdasarkan girik C Nomor 80 persil 30 S II seluas 8.080 m² a. Ridi bin Kadir adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan girik C Nomor 75 persil 21 S III dan 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun seluas seluruhnya 16.382 m² yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli Nomor 240/10/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984, Nomor 241/11/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984, Nomor 242/12/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984, Nomor 243/13/Kebayoran lama/1984 tanggal 30 Juli 1984 dan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi sesuai Surat Penyerahan/pelepasan Hak dengan Ganti rugi Nomor 1 Peta 1/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 6 Peta 6/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984.

- 9 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang kemudian dikuatkan dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 dan perkara Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007, bidang tanah girik C Nomor 75 persil 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun seluas seluruhnya 16.382 m² adalah merupakan sebagian dari seluruh aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 31.282 m² berdasarkan keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Panitia Pembebasan Tanah Nomor 22/II/AJS/1984 tanggal 31 Agustus 1984 dan Berita Acara Panitia Pembebasan tanah Nomor 66/IV/II/1/S/B/1984 tanggal 27 Agustus 1984 dan telah tercatat sebagai aset Nomor 090021000000 0111040100031
- 10 Bahwa dari luas 31.282 m² aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan girik C 75 persil 17 S II a.n Syamssudin bin Lihun sebagaimana angka 9 di atas, sebagian yaitu seluas 9.164 m² sesuai Peta Inventarisasi I/84 terkena pembangunan jalan Tol Ruas Ulujami-Pondok Aren, namun karena pada saat itu masih terdapat perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel antara Tergugat Intervensi I/Penggugat asal melawan Penggugat Intervensi c.q Dinas kebersihan Provinsi DKI Jakarta, uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas persetujuan penggugat Intervensi Nomor 454/073.3 tanggal 25 Maret 2002.
- 11 Bahwa atas persetujuan Penggugat Intervensi a quo, Tergugat asal/ Tergugat II Intervensi kemudian melakukan penitipan uang ganti rugi (consignati) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sesuai Penetapan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003, namun oleh Tergugat asal/ Tergugat II Intervensi uang ganti rugi tanah yang dititipkan bukan hanya tanah girik C Nomor 75 persil 21 S III dan 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun seluas 9.164 m² sesuai Peta Inventarisasi I/84 milik Penggugat Intervensi, tetapi juga atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Peta Inventarisasi I/82 seluas 2.351 berdasarkan girik C 512 persil 17 S III sehingga luas tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dititipkan keseluruhan adalah seluas 11.682 m² dengan ganti rugi sebesar Rp. 17.709.912 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas rupiah) ;

12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, uang ganti rugi tanah sebesar Rp. 17.709.912 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas rupiah) yang saat ini dititipkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

13 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas secara jelas obyek sengketa yang diperkarakan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat asal melawan Tergugat Intervensi II/ Tergugat asal dalam perkara a quo, adalah uang ganti rugi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah jo Ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, Penggugat Intervensi mempunyai kedudukan hukum/kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan Intervensi a quo, karena secara hukum Penggugat Intervensi selaku Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dalam hal ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

13.1 Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan :

Hal 21 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13.1 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 menyatakan:

1 Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah.

13.2 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan :

(1) Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

B TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA YANG TELAH DIBEBASKAN DAN TELAH DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

14 Bahwa sebagaimana dalil penggugat Intervensi di atas, uang ganti rugi tanah yang saat ini dititipkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 17.709.912 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua belas rupiah) adalah uang ganti rugi tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk uang ganti rugi yang menjadi obyek sengketa perkara a quo sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai Peta Inventarisasi I/84, dan tanah yang diganti rugi telah tercatat sebagai aset Nomor 09002100000 0111040100031

15 Bahwa sesuai dalil di atas uang ganti rugi yang menjadi obyek sengketa perkara a quo sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai Peta Inventarisasi I/84 adalah uang ganti rugi tanah girik C Nomor 75 persil 21 S III dan 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun seluas 9.164 m² yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 16.382 m² yang telah dibebaskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui panitia Pengadaan Tanah Panitia Pembebasan Tanah Jakarta Selatan Nomor 22/II/AJS/1984 tanggal 31 Agustus 1984 dan Berita Acara Panitia Pembebasan tanah Nomor 66/IV/II/1/S/B/1984 tanggal 27 Agustus 1984 dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Dedy Rahmat yaitu sesuai bukti pelepasan :

- 1 Girik C 75 a.n Syamsuddin bin Lihun.
- 2 Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti rugi Nomor 1 Peta 1/IV
- 3 Kwitansi Penerimaan sebesar Rp 96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 4 Surat penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 6 Peta 6/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984.
- 5 Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 313.025.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah)
- 6 Akta Jual Beli Nomor 240/10/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- 7 Akta Jual Beli Nomor 241/11/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- 8 Akta Jual Beli Nomor 242/12/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- 9 Akta Jual Beli Nomor 243/13/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;

16 Bahwa kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Krahct Van Gewijsde) dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 dan perkara Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 melawan Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal.

17 Bahwa dengan demikian mengingat perkara a quo adalah sama dengan perkara yang terdahulu yaitu mengenai kepemilikan tanah girik C Nomor 80 persil 30

Hal 23 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S II seluas 8.080 m² a. Ridi bin Kadir dan bukti-bukti yang lainnya tetap sama dengan perkara terdahulu, maka gugatan dari Tergugat Intervensi I/ penggugat asal a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis in Idem.

18 Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyebutkan :

No.123 K/Sip/1968

“Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah In Kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat ditetapkan azas hukum “Nebis In Idem“.

No.647 K/Sip/1973

“Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama“.

Dalam Provisi

19 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sangat jelas dan terang bahwa tanah seluas 9.164 m² dari luas keseluruhan 16.382 m² adalah milik Penggugat Intervensi berdasarkan bukti girik C Nomor 75 persil 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun dan saat ini ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

20 Bahwa bukti-bukti kepemilikan Penggugat Intervensi atas bidang tanah a quo, telah dikuatkan secara sah oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melawan Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal baik dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2002/PN Jkt Sel, Jo. Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 dan perkara Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh pihak manapun termasuk Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal.

- 21 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam rangka pengamanan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan ini kami mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk mengizinkan Tergugat Intervensi II/ Tergugat asal/ melakukan penarikan terlebih dahulu tanpa menunggu perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap atas uang ganti rugi sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang saat ini dititipkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat Intervensi di atas dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Intervensi dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Perkara Asal:

- Menolak gugatan dari Tergugat Intervensi I/Penggugat asal untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi :

- 1 Menerima gugatan dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bukti-bukti berupa :
 - a Girik C 75 a.n Syamsuddin bin Lihun.
 - b Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti rugi Nomor 1 Peta 1/IV/ V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984.
 - c Kwitansi Penerimaan sebesar Rp 96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 25 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 6 Peta 6/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984.
- e Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 313.025.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah)
- f Akta Jual Beli Nomor 240/10/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- g Akta Jual Beli Nomor 241/11/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- h Akta Jual Beli Nomor 242/12/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- i Akta Jual Beli Nomor 243/13/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 3 Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik sah bidang tanah seluas keseluruhan 16.382 m2 berdasarkan girik C Nomor 75 persil 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun termasuk yang tercantum dalam Peta Inventarisasi I/84 seluas 9.164 m2 yang saat ini ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 4 Menghukum Tergugat Intervensi II/Tergugat asal untuk menarik uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voerbaar Bij Vorrad).
- 6 Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir menghadap persidangan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi I, II tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II untuk ikut dalam proses perkara No. 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.;
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R I No. : 1 tahun 2008, dipersidangan oleh Majelis Hakim Melalui Mediator telah diusahakan adanya perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan juga oleh Majelis Hakim telah pula mengusahakan adanya perdamaian diantara para pihak, akan tetapi juga tidak berhasil, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut penggugta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :

I DALAM KONPENSI

A DALAM EKSEPSI

1 TITEL GUGATAN TIDAK DIKENAL DALAM HUKUM ACARA PERDATA.

- 1 Bahwa Para Penggugat menyebutkan titel gugatan aquo sebagai “Gugatan Pencairan Uang Consignatie Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel. Tanggal 24 Juli 2003”;

Hal 27 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- 2 Bahwa dalam praktek hukum, khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia, hanya dikenal dua jenis gugatan yakni gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” dan gugatan “Ingkar Janji (Wanprestasi)”.

Berhubung karena gugatan aquo tidak secara tegas dan jelas menyebutkan titel gugatannya: apakah sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” ataukah sebagai “Ingkar Janji (Wanprestasi)”, maka gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga oleh karena itu maka gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2 DALAM POSITA DAN PETITUM GUGATAN, TERGUGAT TIDAK DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI TERHADAP PARA PENGUGAT SEHINGGA TERGUGAT TIDAK BISA DIHUKUM UNTUK MELAKUKAN SESUATU APAPUN DALAM PERKARA AQUO.

- 1 Bahwa setelah Tergugat mencermati surat gugatan aquo, bahwa baik dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum gugatan, ternyata Tergugat tidak pernah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataupun Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat;

- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam perkara aquo Tergugat sama sekali tidak bisa dihukum untuk melakukan sesuatu apapun kepada Para Penggugat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencairkan uang yang dititipkan (consignati) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.892.624.000,- serta uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo, sebagaimana tertera dalam Posita gugatan angka 16 (enam belas) dan Petitum gugatan pada angka 3 (tiga).

Berhubung karena dalam Posita dan Petitum gugatan tidak dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataupun Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat, maka dalam perkara aquo Tergugat tidak bisa dihukum dalam bentuk apapun, sehingga oleh karena itu gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dan oleh karena itu maka gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3 *GUGATAN NEBIS IN IDEM KARENA OBJEK GUGATAN SUDAH PERNAH DISIDANGKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan pada angka 3 halaman 2, bahwa objek gugatan aquo adalah tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II, atas nama Ridi Bin Kadir, Peta No. 84, di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Sela-tan, yang terkena Jalan Tol Ulujami – Pondok Aren;
- 2 Bahwa tanah yang terletak dalam Peta No. 84 tersebut sudah pernah disidangkan dalam 3 (tiga) perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 417/Pdt/1998/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung No 102 PK/Pdt/2007; dan Putusan No. 63/Pdt.G/2002/PN. Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 415/Pdt/2003/ PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2086 K/Pdt/2004 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 421 PK/Pdt/2007; serta Putusan No. 1117/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, yang semuanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berhubung karena objek gugatan aquo sudah pernah disidangkan dalam 3 (tiga) perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari putusan yang berbeda dan saling bertentangan, maka sudah selayaknya gugatan aquo ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4 LETAK DAN BATAS-BATAS TANAH OBJEK GUGATAN TIDAK DISEBUTKAN.

- 1 Bahwa dalam Posita gugatan angka 3 (tiga), Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah Girik C No. 88 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 atas nama Ridi Bin Kadir;
- 2 Bahwa letak tanah tersebut tidak disebutkan secara jelas dan terperinci atau pasti, kecuali hanya disebutkan terletak dalam nomor Peta 84 di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan; pada hal wilayah Kelurahan Pesanggrahan sangat-lah luas;
- 3 Bahwa yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa batas-batas tanah aquo sama sekali tidak disebutkan atau dijelaskan, hal mana mengakibatkan tanah aquo menjadi tidak pasti keberadaannya di mana sebenarnya.

Berhubung karena Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan letak dan batas-batas yang jelas dan terperinci atau pasti dari tanah yang menjadi objek

Hal 29 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



gugatan aquo, maka gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), sehingga oleh karenanya maka gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

5 OBJEK GUGATAN SUDAH TIDAK ADA LAGI WUJUDNYA ATAU FISIKNYA, DEMIKIAN JUGA BATAS-BATAS DAN LETAKNYA SUDAH TIDAK DIKETAHUI LAGI SECARA PASTI.

- 5.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Girik C. No. 88 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 sudah dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol JORR, ruas Ulujami – Pondok Aren;
- 5.2. Bahwa terlepas dari benar tidaknya kepemilikan Para Penggugat atas tanah aquo dan apakah benar sudah dibebaskan untuk kepentingan Jalan Tol JORR ruas Ulujami – Pondok Aren tersebut, maka suatu hal yang pasti adalah bahwa bilamana bidang tanah telah diper-gunakan menjadi Jalan Tol maka sudah tidak ada lagi wujudnya atau fisiknya, demikian juga batas-batas dan letaknya sudah tidak diketahui lagi secara pasti karena sudah berubah menjadi jalan tol, yang terdiri dari badan jalan tol, bahu jalan tol, saluran tepi jalan dan sebagian lagi menjadi area terbuka jalan tol. Berhubung karena objek gugatan sudah tidak ada lagi wujudnya atau fisiknya, demikian juga batas-batas dan letaknya sudah tidak diketahui lagi secara pasti, maka gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6 BERHUBUNG KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH, MAKA PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PEMILIK TANAH AQUO.

- 1 Bahwa dalam Surat Gugatan pada halaman 1, Para Penggugat men-dalilkan bahwa mereka adalah sebagai ahli waris dari Ridi Bin Kadir berdasarkan Akta Pembagian Waris No. 106/P.3.W/1995/PA.Tng tanggal 11 Desember 1995, dan Surat Keterangan Waris No. 593/ 19.Ds.Rs/IX/03 tanggal 16 September 2003;



- 2 Bahwa akan tetapi, dalam Petitum gugatan Para Penggugat tidak dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari Ridi Bin Kadir dan Djiot Binti Djian tersebut;
- 3 Bahwa selain itu, dalam Petitum gugatan juga tidak dinyatakan terlebih dahulu bahwa Akta Pembagian Waris No. 106/P.3 W/1995/ PA.Tng tanggal 11 Desember 1995, dan Surat Keterangan Waris No. 593/19.Ds.Rs/IX/03 tanggal 16 September 2003 tersebut, sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Berhubung karena Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, maka Para Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai pemilik atas tanah aquo, dan oleh karena itu maka gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7 HAK PARA PENGGUGAT ATAS TANAH SENGKETA TIDAK JELAS KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH DARI RIDI BIN KADIR DAN DJIOT BINTI DJIAN.

7.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo adalah kepemilikan berdasarkan kewarisan dari Pewaris Ridi Bin Kadir dan Djiot Binti Djian sebagai pemilik tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, yang tercatat atas nama Ridi Bin Kadir;

7.2. Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil tersebut - Quod Non –ternyata dalam Petitum gugatan sama sekali Para Penggugat tidak dinyatakan terlebih dahulu sebagai Para Ahli waris yang sah dari Ridi Bin Kadir dan Djiot Binti Djian, sehingga dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah aquo menjadi terputus hubungan hukumnya dari Pewaris Ridi Bin Kadir, hal mana mengakibatkan Para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris terhadap tanah aquo, arti-nya Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah aquo, setidaknya hak Para Penggugat atas tanah aquo tidak jelas;

Berhubung karena Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Ridi Bin Kadir, maka Para Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai pemilik sah tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 yang tercatat atas nama Ridi Bin Kadir tersebut, akibatnya adalah hak Para Penggugat atas tanah aquo tidak jelas, dan oleh karena itu maka gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 565 K/ Sip/1973, tanggal 8 Juli 1974, yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak jelas, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”

8 GIRIK C NO. 80 PERSIL 30 S.II TIDAK DINYATAKAN SAH DAN MEM-PUNYAI KEKUATAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN AQUO HARUS DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

8.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ada-lah kepemilikan berdasarkan kewarisan dari Pewaris Ridi Bin Kadir dan Djiot Binti Djian sebagai pemilik tanah berdasarkan Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2, yang tercatat atas nama Ridi Bin Kadir;

8.2. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa Girik atau letter C bukan-lah sebagai bukti kepemilikan atas tanah;

8.3. Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut pada angka 8.1 di atas - Quod Non - ternyata dalam Posita dan Petitum gugatan sama sekali Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 tidak dinyatakan terlebih dahulu sebagai sah dan mem-punyai kekuatan hukum;

Berdasarkan hal tersebut, maka tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 yang tercatat atas nama Ridi Bin Kadir tersebut, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karena itu maka gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9 GUGATAN TERHADAP TERGUGAT ERROR IN PERSONA.

Dalam perkara aquo, Tergugat sama sekali tidak memenuhi syarat atau kualitas sebagai Pihak (Error In Persona), dengan alasan hukum sebagai berikut :

9.1. Berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRA-RIA No. 1 Tahun 1994, maka :

9.1.1. Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dalam perkara aquo pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road / JORR ruas Ulujami – Pondok Aren) adalah :

- Panitia Pengadaan Tanah (dalam perkara aquo Walikota Jakarta Selatan selaku Ketua dan segenap jajarannya);



- Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum); dan
- Pemilik atau Pemegang Hak atas tanah.

9.1.2. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak pernah ikut atau terlibat secara hukum dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol;

9.1.3. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak pernah ikut atau terlibat secara hukum dalam kepanitiaan baik sebagai ketua / anggota / sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol;

9.1.4. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk bukanlah merupakan instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan tol. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan Jalan Tol adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

9.1.5. PT. Jasa Marga (Persero), Tbk bukanlah pihak yang berkewajiban atau bertanggungjawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

Pihak yang berkewajiban atau bertanggungjawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi atas tanah untuk pembangunan jalan tol adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

9.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, maka kepemilikan dan penguasaan atas jalan tol berada pada tangan Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas kiranya bahwa :

9.2.1. Tindakan Penggugat menggugat Tergugat sebagai satu-satunya Pihak dalam perkara aquo adalah salah subjek atau Error In Persona;

9.2.2. Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan secara hukum bahwa gugatan terhadap Tergugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; atau



setidaknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab secara hukum dalam perkara aquo.

10 TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI DALAM BENTUK APAPUN DALAM PERKARA AQUO.

- 1 Bahwa materi gugatan aquo sesuai dengan judul dan isi gugatan adalah mengenai pencairan uang consignati yang ada di Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 2 Bahwa dalam materi gugatan aquo, sama sekali tidak ada disebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 3 Bahwa sehubungan dengan hal itu, maka adalah sangat keliru dan tidak tepat Posita dan Petitum gugatan yang menghukum Tergugat mencairkan uang yang dititipkan (consignati) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membayarkan uang ganti rugi kepada Para Penggugat serta uang paksa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah keliru dan tidak tepat sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11 TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS TANAH KEPADA PARA PENGGUGAT.

- 1 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat secara hukum sama sekali tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk lahan pembangunan jalan tol maupun dalam proses pembayaran uang ganti rugi atas tanah dimaksud;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat secara hukum juga tidak mempunyai kewajiban hukum dalam bentuk apapun terhadap Para Penggugat, termasuk kewajiban untuk membayar uang ganti rugi atas tanah kepada Para Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah keliru dan tidak tepat sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12 PARA PIHAK DALAM GUGATAN AQUO KURANG PIHAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan aquo terhadap PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sebagai satu-satunya pihak Tergugat atau Tergugat tunggal dalam perkara aquo;
 - 2 Bahwa berdasarkan peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dalam hal ini KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka pihak yang terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Ulujami – Pondok Aren adalah:
 - 1 Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Jakarta Selatan (dalam hal ini Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Ketua dan segenap jajarannya);
 - 2 Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum);
 - 3 Pemilik atau Pemegang Hak Atas Tanah.
 - 3 Bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak pernah ikut atau terlibat secara hukum dalam proses pengadaan tanah untuk lahan pembangunan jalan tol;
 - 4 Bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sama sekali tidak pernah ikut atau terlibat secara hukum dalam kepanitiaan Panitia Pengadaan Tanah untuk lahan pembangunan Jalan Tol baik selaku Ketua / anggota / sekretaris;
 - 5 Bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk bukanlah merupakan instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk lahan pembangunan jalan tol;
- Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk lahan pemba-ngunan Jalan Tol adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
- 6 Bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk bukanlah merupakan pihak yang berkewajiban atau bertanggungjawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk lahan pembangunan Jalan Tol;
 - 7 Instansi atau pihak yang berkewajiban atau bertanggungjawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk lahan pembangunan Jalan Tol adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal 35 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perkara aquo seharusnya Para Penggugat harus mengikutsertakan:

- 1 Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pihak Tergugat I dan Utama dalam perkara aquo, satu dan lain hal karena Jalan Tol adalah milik Pemerintah dan pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar uang ganti rugi pembebasan tanah untuk lahan pemba-ngunan Jalan Tol adalah pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2 Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat II, yaitu selaku pihak yang melak-sanakan pengadaan atau pembebasan tanah untuk lahan pembangunan Jalan Tol aquo.

Berhubung karena PT. Jasa Marga (Persero), Tbk sebagai satu-satunya Tergugat tunggal dalam perkara aquo, padahal seha-rusnya masih ada pihak lain yang bertanggungjawab dalam hal pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah – seperti Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum, dan Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Jakarta Selatan --, maka jelas bahwa para pihak dalam perkara aquo kurang pihak, sehingga gugatan aquo harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah diutarakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;



- 2 Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 3 Terhadap seluruh dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat secara umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

3.1. Tentang keberadaan tanah aquo:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 atas nama Ridi Bin Kadir terletak dalam Peta No. 84 di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah aquo terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa akan tetapi, ternyata bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah aquo secara pasti dan terperinci, sehingga keberadaan tanah aquo juga menjadi tidak jelas.

3.2. Tentang hubungan hukum:

Bahwa dari materi gugatan aquo, sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kaitan-nya dengan objek perkara aquo berupa tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 atas nama Ridi Bin Kadir, satu dan lain hal karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembeba-san dan/atau pembelian terhadap tanah tersebut dari Para Peng-gugat.

Bahwa selain daripada itu, Tergugat juga secara hukum tidak mempunyai kewajiban atau tanggungjawab untuk membayar uang ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol, termasuk tanah aquo.

3.3. Tentang tindakan hukum atau perbuatan hukum:

Dari butir 3.1 dan 3.2. di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang ditujukan terhadap Para Penggugat.

Berhubung karena tidak ada tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, maka tidak ada pula Perbuatan Melawan Hukum ataupun Ingkar Janji (Wanprestasi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, sehingga tidak ada pula kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat.

3.4. Tentang tuntutan ganti rugi:

- Kalau benar dalil Para Penggugat sebagai Pemilik atas tanah dalam perkara aquo dan belum ada pemberian ganti rugi - *quod non* -, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat;
- Tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada pihak yang melakukan pembebasan tanah, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

3.5. Tentang Proses Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol:

3.5.1. Bahwa untuk membangun fasilitas untuk kepentingan umum dalam hal ini jalan tol yang disebut sebagai Proyek Pemba-ngunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (*JORR*), Ruas Ulujami – Pondok Aren, maka Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemilik dan/atau penguasa atas jalan memerlukan lahan tanah untuk pemba-ngunan jalan tol dimaksud;

3.5.2. Bahwa untuk memenuhi keperluan akan lahan tanah tersebut, maka perlu melakukan pembebasan atas lahan tanah yang berada di lokasi Proyek Pembangunan jalan tol tersebut;

3.5.3. Bahwa untuk melakukan pembebasan atas lahan tanah dimaksud, maka sesuai dengan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 jo. PERMEN AGRARIA No. 1 tahun 1994, maka telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk tingkat Kotamadya Jakarta Selatan yang diketuai sendiri oleh Walikotamadya Jakarta Selatan, dengan Susunan dan Tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan 8 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tersebut;

3.5.4. Bahwa berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994 tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pembebasan tanah dan pembayaran ganti kerugian) adalah sebagai berikut:

- a Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dalam perkara aquo yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.



- b. Pemilik tanah.
- c. Panitia Pengadaan Tanah, dalam perkara aquo terdiri dari:
 - c.1. Walikotamadya Jakarta Selatan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - c.2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota;
 - c.4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab di bidang bangunan sebagai anggota;
 - c.5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab di bidang pertanian sebagai anggota;
 - c.6. Camat sebagai anggota;
 - c.7. Lurah/Kepala Desa sebagai anggota;
 - c.8. Asisten Sekwilda Bidang Pemerintahan atau Kabag Pemerintahan pada Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan sebagai Sekretaris I bukan anggota;
 - c.9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur sebagai Sekretaris II bukan anggota.

3.5.5. Berdasarkan hal tersebut pada angka 3.5.4.di atas, jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak ikut terlibat dalam pro-ses pengadaan tanah jalan tol dalam perkara aquo, baik dalam proses pembebasan tanah maupun dalam proses pembayaran ganti kerugian atas tanah, baik secara lang-sung maupun tidak langsung.

Tergugat sebagai Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol, baru terlibat dalam arti melakukan kegiatan pembangunan jalan tol di atas lahan tanah tersebut setelah proses pengadaan tanah dan pembayaran uang ganti rugi selesai dilakukan. Kalaupun ada masalah yang tersisa atau belum selesai mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah yang terkena jalan tol, maka Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan atau kaitan dengan masalah tersebut.



Singkatnya, Tergugat hanyalah sebagai pihak yang mem-bangun jalan tol kemudian mengelola dan memelihara serta menguasai secara fisik atas jalan tol tersebut.

Mengenai kepemilikan atas jalan tol berikut lahan tanah-nya tetap ada pada Negara Republik Indonesia cq. Peme-rintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

3.5.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka:

- a Proses pembebasan dan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum terhadap bidang tanah tersebut, telah sesuai dengan dan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku (KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994) sehingga adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- b Setelah tanah tersebut dibebaskan dan dibayar, maka Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pe-kerjaan Umum secara resmi adalah sebagai Pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut, dan kemudian telah menyerahkannya kepada Tergugat untuk diba-ngun dan dikelola sebagai jalan tol;
- c Adapun Tergugat sebagai pengelola dan penyelenggara jalan tol adalah berhak dan berwenang untuk membangun, mengelola, menggunakan, memanfaatkan, mengurus, memelihara, mengawasi, menjaga dan menguasai secara fisik atas bidang tanah tersebut.

- 3.5.7. Berhubung karena proses pembebasan dan pembayaran ganti kerugian atas bidang tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat mem-bangun dan mengelola jalan tol secara mutatis mutandis juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut;
- Berhubung karena Tergugat secara hukum sama sekali tidak terlibat dalam proses pembebasan tanah dan pemba-yaran ganti kerugian atas bidang tanah, dan tidak terlibat secara hukum dalam Panitia



Pengadaan Tanah, maka secara otomatis juga tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana dalilnya tersebut.

4. Secara hukum Tergugat tidak boleh dan oleh karena itu tidak pernah melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Yang bisa dilakukan Tergugat hanya sebagai pengelola jalan tol.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 1 halaman 2, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka pihak yang melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;
- 4.2. Bahwa untuk terlaksananya pembebasan tanah aquo, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah, dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Jakarta Selatan;
- 4.3. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembebasan tanah aquo..

5. Secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan kewajiban membayar ganti rugi tanah untuk pembangunan Jalan Tol. Hal itu merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 2 halaman 2, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, disebutkan:
- “Biaya pra-studi kelayakan dan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol ditanggung oleh Pemerintah”.
- Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
- 5.2. Bahwa setahu Tergugat, Pemerintah tidak pernah menunda pembayaran ganti rugi tanah untuk tanah yang tidak dalam sengketa;
- 5.3. Bahwa dengan demikian jelas bahwa secara hukum Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah untuk pembangunan Jalan Tol, karena hal itu merupakan tanggung-jawab Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal 41 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



6. Letak dan batas-batas tanah tidak disebutkan. Girik bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 2, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

6.1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/ 1997/PN.Jak.Sel, tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II atas nama Ridi Bin Kadir, telah beralih dan menjadi milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;

6.2. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 tersebut;

6.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Perkara No. 63/Pdt.G/2002/PN.Jak. Sel NEBIS IN IDEM dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. Perkara No. 1117/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel NEBIS IN IDEM dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. Oleh karena itu Perkara aquo No. 205/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel JUGA NEBIS IN IDEM dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel tersebut, karena Objek dan Substansi perkara tersebut sama.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 4 halaman 2 dan 3, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa Perkara No. 63/ Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel NEBIS IN IDEM dengan Perkara No. 95/Pdt.G/ 1997/PN.Jak.Sel tersebut;

7.2. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam kedua perkara tersebut adalah tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II , dan juga tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84, jadi bukan hanya tanah dalam Peta No. 84;

7.3. Bahwa luas tanah Peta No. 82 adalah 2.351 M2, bukan 2.518 M2 sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tanah Girik C. 766 Persil 30 S.II seluas 2.518 M2 tersebut, tidak berada dalam Peta No. 82 dimaksud;

7.4. Bahwa luas tanah Peta No. 84 adalah 9.331 m2, bukan 9.164 M2 sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut;

7.5. Bahwa dengan demikian, sudah jelas bahwa tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84 tersebut adalah dalam status sengketa dalam Perkara No. 95/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 1997/PN.Jak.Sel, dan Perkara No. 63/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel, dan Perkara No. 1117/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

8. Tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84 merupakan tanah milik Dinas Kebersihan. Tergugat melakukan consignati berdasarkan Kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pekerjaan Umum.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 5 dan 6 halaman 3 dan 4, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 417/PDT/1998/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1999, maka tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84 adalah merupakan milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta.

- 8.2. Bahwa tindakan Tergugat melakukan consignatie uang ganti rugi atas tanah Peta No. 82 dan Peta No. 84 di Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan Kuasa dari sehingga oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum, karena secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membayar uang ganti rugi atas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol, melainkan merupakan kewenangan, kewajiban atau tanggungjawab Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;

- 8.3. Bahwa dalam Permohonan Consignatie yang diajukan oleh Tergugat maupun dalam Penetapan Consignatie yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sama sekali tidak disebutkan bahwa uang consignatie dimaksud diperuntukkan untuk membayar ganti rugi tanah Girik C No. 766 Persil 30 S.II atas nama Kiha Binti Rasim, dan tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II atas nama Ridi Bin Kadir; yang disebutkan adalah untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam Peta No. 82, dan Peta No. 84.

9. Girik C No. 80 Persil 30 S.II dan Girik C. No. 75 Persil 21 S.III dan Persil 17 S.II merupakan objek Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie sebagai milik dari Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 7 halaman 4, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

Hal 43 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Bahwa Notulen Rapat Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 (Bukti P-7) dan Nota Dinas Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P-8) tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam kaitannya dengan Girik C No. 80 Persil 30 S.II dan Girik C No. 75 Persil 21 S.III dan Persil 17 S.II tersebut; satu dan lain hal karena Notulen Rapat dan Nota Dinas dimaksud BUKAN merupakan suatu kesimpulan akhir, mela-inkan hanya merupakan DUGAAN saja, hal mana tercermin dari kata-kata pada Butir C angka 3, yakni: “dapat diduga kuat”;
- 9.2. Bahwa yang menjadi landasan hukum untuk kedua Girik C No. 80 dan Girik C No. 75 tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana kedua tanah Girik tersebut adalah milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;
- 9.3. Bahwa keberadaan dan kepemilikan atas tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II dan Girik C No. 75 Persil 21 S.III dan persil 17 S.II tersebut, sama sekali tidak dapat disandarkan kepada Notulen Rapat (Bukti P-7) dan Nota Dinas (Bukti P-8) dimaksud.
10. Berdasarkan Putusan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, Girik C No. 80 Persil 30 S.II sudah beralih dan menjadi milik Dinas Kebersihan Pro-pinsi DKI Jakarta. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 4, Tergugat meno-lak dan menanggapi sebagai berikut :
- 10.1. Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel dise-butkan bahwa tanah Girik C No. 80 Persil 30 S.II atas nama Ridi Bin Kadir telah beralih dan menjadi milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;
- 10.2. Bahwa Daftar Nominatif dibuat berdasarkan Daftar Inventarisasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah, jadi Tergugat sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang untuk mencoret nama Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta dari dalam Daftar Nominatif tersebut;
- 10.3. Bahwa berhubung karena untuk membuat/mencoret/merubah nama-nama dalam Daftar Inventarisasi adalah merupakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah, maka Penggugat seharusnya menggugat Panitia Pengadaan Tanah Kotamadya Ja-karta Selatan sebagai pihak dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Notulen Rapat dan Nota Dinas lebih dahulu terbit daripada Putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang bersifat mengikat, dan lebih tinggi kedudukannya daripada Notulen Rapat dan Nota Dinas dimaksud.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 9 halaman 4, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

11.1. Bahwa hubungan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 417/Pdt.G/1998/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1999 jo Putusan Mahkamah Agung No. 102 PK/Pdt/2007, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 63/Pdt.G/2003/ PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 414/Pdt/ 2003/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2086 K/Pdt/2004 jo Putusan Mahkamah Agung No. 421 PK/Pdt/2007 dengan Notulen Rapat Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 (Bukti P-7) dan Nota Dinas Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P-8) tersebut, dapat disebutkan sebagai berikut:

11.1.1. Dari segi kronologi:

Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2000 (Bukti P-7) dan Nota Dinas tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P-8) sudah jelas dan pasti lebih dulu terbit dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juli 2002 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2086 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005.

11.1.2. Dari segi kekuatan yuridisnya:

Putusan Mahkamah Agung No. 3640 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juli 2002 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2086 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2000 (Bukti P-7) dan Nota Dinas tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P-8).

11.2. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali dan bertolak belakang dengan fakta yang ada.

12 Dalam pertimbangan hukum Putusan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel jelas dinyatakan bahwa tanah aquo telah beralih dan menjadi milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta.

Hal 45 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 10 halaman 5, Tergugat me-nolak dan menanggapi sebagai berikut :

12.1. Bahwa betul, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/

PN.Jak.Sel tersebut tidak bisa dieksekusi dalam arti sebagai dasar untuk membayarkan uang consignatie tersebut kepada Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta, karena dalam Amar Putusan tidak ada disebutkan, satu dan lain hal karena Dinas Kebersihan tidak mengajukan gugat balik (Rekonpensi) dalam perkara dimak-sud, jadi bukan karena merasa takut. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya secara jelas bahwa tanah tersebut telah beralih dan menjadi milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;

12.2. Bahwa jelas dalam hal ini, bahwa tidak adanya eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN. Jak.Sel, sama sekali bukan karena merasa takut, dan tidak ada hubungannya dengan Notulen Rapat (Bukti P-7) dan Nota Dinas (Bukti P-8) sebagaimana telah dijelaskan di atas.

12.3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 63/Pdt.G/ 2002/ PN.Jak.Sel yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam tingkat Kasasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai-mana dalam Putusan No. 2086 K/Pdt/2004 dan mengadili sendiri dengan Amar Putusan berupa: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

12.4. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud adalah bahwa perkara tersebut nebis in idem dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/ PN.Jak.Sel tersebut, dengan alasan karena objek dan substansi kedua perkara tersebut adalah sama;

13. Permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan me-nyerahkan uang consignati tersebut kepada Penggugat sama sekali tidak berdasar. Penggugat harus membuktikan haknya melalui proses gugatan di depan Pengadilan.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 5 dan 6, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

13.1. Bahwa sudah jelas bahwa tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84 dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi malah Penggugat mengajukan Permohonan agar uang consignati diserahkan kepada Penggugat, hal mana menunjukkan Penggugat sepertinya sudah kehilangan akal dan logika dalam berfikir;



13.2. Bahwa Penggugat secara hukum dalam Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel sudah tidak dapat membuktikan bahwa tanah dalam Peta No. 84 adalah miliknya, akan tetapi sebaliknya Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta dapat membuktikan bahwa tanah dalam Peta No. 82 dan Peta No. 84 adalah miliknya;

13.3. Bahwa saran dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Penggugat sebagaimana dalam surat tanggal 12 Januari 2012 No. W10-U3/32/Hk.02.01.I.2012 tersebut, adalah sudah benar dan tepat, satu dan lain hal karena masalah uang consignati tersebut tidak dapat diselesaikan melalui permohonan saja, dan Penggugat juga harus dapat membuktikan haknya atas tanah Peta No. 84 tersebut melalui proses gugatan di depan Pengadilan, bukan hanya berda-sarkan pengakuan atau klaim sepihak saja.

14. Girik C No. 80 Persil 30 S.II dan Girik C. No. 75 Persil 21 S.III dan Persil 17 S.II merupakan objek Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel dan sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie sebagai milik dari Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 13 dan 14 halaman 6, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

14.1. Bahwa Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan bahwa Penggugat berhak atas tanah dalam Peta No. 84 tersebut, bukan sekonyong-konyong mengajukan gugatan tentang pencairan uang consignati seperti dalam gugatan aquo;

14.2. Bahwa Penggugat sebetulnya sudah berusaha membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah Peta No. 84 dimaksud dalam Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, akan tetapi nyatanya Penggugat tidak berhasil dan tidak dapat membuktikannya; malah sebaliknya Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta yang dapat membuktikan bahwa tanah Peta No. 84 adalah miliknya;

14.3. Bahwa akan tetapi, yang lebih aneh lagi ternyata Penggugat masih tetap berupaya untuk merebut uang consignati dimaksud dengan berbagai cara, salah satunya dengan perkara aquo, padahal dahulu Penggugat sudah berupaya namun gagal karena tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas tanah dimaksud.

15. Putusan Provisi tidak relevan dan tidak berdasar karena perkara aquo tidak ada hubungannya dengan uang consignatie tersebut .

Hal 47 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 15 halaman 6, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

15.1. Bahwa uang consignatie yang dititipkan di Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah dalam kaitannya dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel dan Perkara No. 63/Pdt.G/2002/PN. Jak.Sel, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara aquo;

15.2. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Provisi dimaksud harus ditolak seluruhnya.

16. Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Para Penggugat, karena yang mengadakan tanah untuk pembangunan Jalan Tol adalah Peme-rintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum, yang pembebasannya dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 16 halaman 7, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

16.1. Bahwa Tergugat selaku Badan Usaha Jalan Tol hanya bertindak selaku pengelola Jalan Tol, sedangkan yang bertindak mengadakan tanah untuk Jalan Tol adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;

16.2. Bahwa proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah;

16.3. Bahwa berhubung karena uang consignatie yang dititipkan di Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah dalam kaitannya dengan Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel dan Perkara No. 63/ Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, maka Tergugat tidak dapat dihukum untuk mencairkan uang consignatie tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat;

16.4. Bahwa Uang Paksa (Dwang Som) tidak dikenal dalam perkara pembayaran sejumlah uang, maka dengan demikian tuntutan uang paksa tersebut harus ditolak seluruhnya.

17. Tanpa bukti yang otentik dan jaminan yang nilainya sama dengan ob-jek eksekusi, putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan.

Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17 halaman 7, Tergugat menolak dan menanggapi sebagai berikut :

17.1. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak didasarkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak atas tanah sebagai bukti otentik;



17.2. Bahwa permohonan putusan serta merta juga tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta;

17.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan serta merta harus ditolak seluruhnya.

18. Bahwa untuk selanjutnya dan selanjutnya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

I DALAM REKONPENSASI

Bahwa hal-hal yang telah diutarakan dalam KONPENSASI di atas, mohon dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari REKONPENSASI ini.

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) sehingga Para Pihak dalam Rekonpensi disebut sebagai berikut:

- Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
- Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;

A PENGADAAN TANAH

1. Bahwa untuk mengetahui secara utuh dan menyeluruh mengenai gambaran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah Bagi Pelak-sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (dalam hal ini jalan tol sebagaimana dalam perkara aquo), maka tidak boleh tidak, harus mencari dasar hukum pengadaan tanah itu sendiri, yaitu KEPPRES No. 55 Tahun 1993) dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994;
2. Bahwa pengadaan tanah adalah merupakan suatu proses panjang dan kompleks yang mempunyai suatu Konstruksi Hukum tersendiri, yang melibatkan 3 (tiga) pihak yang masing-masing mempunyai peran, fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, yaitu:
 - 2.a. Panitia Pengadaan Tanah;
 - 2.b. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, dan;
 - 2.c. Pemilik atau Pemegang Hak atas tanah.
3. Apabila kita berbicara tentang pembayaran uang ganti kerugian dalam hubungannya dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui proses Pelepasan Hak Atas Tanah, TANPA membicarakan dasar hukumnya (KEPPRES 55 TAHUN 1993 dan PERMEN AGRARIA 1 TAHUN 1994, maka kita ibaratnya menonton suatu

Hal 49 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



fragmen atau potongan cerita film yang tidak utuh-menyeluruh yang didasarkan pada suatu naskah dan skenario;

- 4 Dalam perkara aquo, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa *hal itulah yang terjadi*, dimana Para Tergugat Rekonpensi melakukan kekhi-lafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyimpulkan bahwa PT. Jasa Marga (Persero), Tbk dalam hal ini Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi penggunaan / pemanfaatan tanah Girik C. No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 atas nama Ridi Bin Kadir sebesar Rp. 13.892.624.000,- kepada Para Tergugat Rekonpensi; karena Para Tergugat Rekonpensi tidak secara utuh menjelaskan proses penga-daan tanah dalam perkara aquo;
- 5 Bahwa akibat dari kekhilafan atau kekeliruan tersebut di atas, maka Para Tergugat Rekonpensi :
 - 5.a. Khilaf dan keliru dalam mengidentifikasi permasalahan yang sebenar-nya;
 - 5.b. Tidak berhasil mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penga-daan tanah secara lengkap dan benar;
 - 5.c. Tidak berhasil mengungkapkan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah dimaksud;
 - 5.d. Khilaf dan keliru dalam menentukan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Para Tergugat Rekonpensi.
- 6 Bahwa materi gugatan aquo adalah merupakan pembayaran uang ganti kerugian atas tanah sehubungan dengan pengadaan tanah melalui proses pelepasan hak atas tanah dalam hubungannya dengan kepemilikan atas tanah yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol JORR ruas Ulujami – Pondok Aren;
- 7 Bahwa proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, adalah suatu pekerjaan besar yang melibatkan Instansi Pemerintah dan banyak tenaga manusia yang mempunyai wewenang dan kompeten dalam tugas dan bidangnya, serta dilakukan secara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat banyak, sehingga dengan demikian hasil dari pekerjaan besar tersebut, pasti diputuskan dengan matang dan secara seksama yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan transaksi jual beli tanah pada umumnya yang hanya melibatkan Penjual dan Pembeli dan boleh dikatakan tidak diketahui oleh khalayak secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk membangun jalan tol sebagai salah satu prasarana untuk kepentingan umum, maka Negara cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum memerlukan lahan berupa tanah sebagai tempat untuk membangun jalan tol dimaksud. Ditegaskan di sini bahwa yang memerlukan dan menggunakan tanah untuk jalan tol adalah Negara cq. Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum, BUKAN PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. (Penggugat Rekonpensi);
- 9 Bahwa untuk mendapatkan tanah dimaksud, maka ditempuh suatu proses yang disebut sebagai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994 tersebut;
- 10 Bahwa berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994 tersebut, maka dalam perkara aquo ada 3 (tiga) pihak yang terlihat dalam proses Pengadaan Tanah, yaitu:
 - 1 Panitia Pengadaan Tanah, yaitu pihak yang melaksanakan pembe-basan tanah yang terdiri dari 9 orang yang semuanya berasal dari instansi pemerintah, dalam perkara aquo yaitu pejabat-pejabat dari lingkungan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Selatan;
 - 2 Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, yang berkewajiban untuk membayar ganti kerugian atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah tersebut, yang kelak menjadi pihak yang mewakili pemerintah sebagai pemilik jalan termasuk jalan tol berikut bangunan yang ada di atasnya;
 - 3 Pemilik Tanah, yaitu pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada negara dan oleh karenanya mendapatkan ganti kerugian dari negara cq. Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum.
- 11 Bahwa tugas yang utama dan paling penting dari Panitia Pengadaan Tanah, antara lain adalah:
 - 1 mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan (*Pasal 8 huruf a KEPPRES No. 55 Tahun 1993*);

Hal 51 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya (*Pasal 8 huruf b KEPPRES No. 55 Tahun 1993*);
 - 3 melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah (*Pasal 11 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*);
 - 4 mengetahui luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat (*Pasal 12 ayat 2 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*).
12. Bahwa tugas yang utama dan paling penting dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain adalah:
- 1 mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Panitia Pengadaan Tanah (*Pasal 8 angka 5 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 14 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*);
 - 2 membayar uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah (*Pasal 8 angka 6 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 28 ayat 2 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*);
 - 3 membuat Daftar Nominatif pemberian ganti kerugian berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (*Pasal 28 ayat 1 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1993*).
13. Bahwa tugas yang utama dan paling penting dari Pemegang Hak Atas Tanah, antara lain adalah:
- 1 mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (*Pasal 8 angka 4 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 10 ayat 1 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*);
 - 2 mengadakan musyawarah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Panitia Pengadaan Tanah (*Pasal 8 angka 5 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 14 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*);
 - 3 menerima uang ganti kerugian atas tanah (*Pasal 8 angka 6 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 28 ayat 2 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994*).

**B KONSTRUKSI HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN POSISI HUKUM PENG-GUGAT REKONPENSİ**



**1 Penggugat Rekonpensi Tidak Pernah Menjadi Anggota Panitia
Pengadaan Tanah.**

Berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka yang menjadi Panitia Pengadaan Tanah dalam perkara aquo adalah:

- 1.1. Walikotamadya Jakarta Selatan sebagai Ketua merangkap anggota;
- 1.2. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- 1.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota;
- 1.4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan sebagai anggota;
- 1.5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pertanian sebagai anggota;
- 1.6. Camat sebagai anggota;
- 1.7. Lurah / Kepala Desa sebagai anggota;
- 1.8. Asisten Sekwilda Bidang Pemerintah atau Kabag Pemerintah pada Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan sebagai Sekretaris I bukan anggota;
- 1.9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Sekretaris II bukan anggota.

2. Penggugat Rekonpensi Tidak Pernah Terlibat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol.

Berdasarkan KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (dalam perkara aquo berupa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol), yaitu:

- 2.1. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum;
- 2.2. Panitia Pengadaan Tanah;
- 2.3. Pemilik tanah atau Pemegang Hak atas Tanah.

3. Penggugat Rekonpensi Bukan Merupakan Pihak Yang Membayarkan Uang Ganti Kerugian Atas Tanah.

Berdasarkan Pasal 8 angka 6 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 28 ayat 2 PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka pihak yang membayarkan uang ganti kerugian atas tanah adalah Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum, BUKAN PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. (Penggugat Rekonpensi).

Hal 53 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



4 Penggugat Rekonsensi Bukan Pemilik Jalan Tol.

Posisi atau status hukum Penggugat Rekonsensi dalam Jalan Tol, bukanlah sebagai Pemilik melainkan hanya sebagai investor dan operator atau penyelenggara jalan tol, artinya memungut uang jalan tol dan memelihara jalan tol.

Kepemilikan jalan tol berada pada tangan pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum (Pasal 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 43, 50 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

5 Penggugat Rekonsensi Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Menurut KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994, maka :

- 5.1. Penggugat Rekonsensi tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol;
- 5.2. Penggugat Rekonsensi tidak pernah menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol;
- 5.3. Penggugat Rekonsensi bukan merupakan pihak yang membayarkan uang ganti kerugian atas tanah kepada pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah;

6 Penggugat Rekonsensi Tidak Dapat Dihukum Untuk Membayar Uang Ganti Kerugian Kepada Para Tergugat Rekonsensi.

Berhubung karena Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Rekonsensi, maka secara hukum Penggugat Rekonsensi tidak dapat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Tergugat Rekonsensi.

7 Bahwa Tata Cara Pengadaan Tanah menurut KEPPRES No. 55 Tahun 1993 dan PERMEN AGRARIA No. 1 Tahun 1994 tersebut, secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 7.1. Penetapan lokasi pembangunan (Pasal 4 Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 6 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.2. Penyuluhan (Pasal 8 ayat 4 Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 10 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.3. Penetapan batas lokasi tanah (Pasal 11 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.4. Inventarisasi bidang tanah (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 11 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Pengumuman hasil inventarisasi (Pasal 13 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.6. Musyawarah dan penetapan ganti kerugian (Pasal 9,10, 11,12,13,15,16 Keppres 55 No. Tahun 1993 dan Pasal 14 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.7. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian (Pasal 17,18,19 Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Pasal 28 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994);
- 7.8. Pelepasan, penyerahan dan permohonan hak atas tanah (Pasal 30 Permen Agraria No. 1 Tahun 1994).

8 Kepemilikan Tanah Aquo.

- 1 Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, maka tanah dengan Peta No. 82 dan 84 adalah milik Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta;
- 2 Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, maka tidak ada alasan bagi pihak Para Penggugat untuk mengklaim sebagai pemilik tanah dengan Peta No. 82 tersebut.
 - 9 Bahwa adalah merupakan hak seseorang untuk menggugat pihak lain di Pengadilan bilamana seseorang tersebut merasa haknya dirugikan oleh orang lain;
 - 10 Bahwa akan tetapi gugatan tersebut haruslah ada dasar dan alasan hukumnya, jadi bukan asal gugat saja;
 - 11 Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai satu-satunya pihak Tergugat alias Tergugat tunggal dalam perkara aquo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan secara sengaja, padahal Para Tergugat Rekonpensi mengetahui secara pasti bahwa Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut;
 - 12 Bahwa oleh karena itu, maka Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 12.1. Kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara aquo;

Hal 55 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.2. Kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akibat tercemar/terganggu nama baik dan bonafiditas Penggugat Rekonsensi sebagai badan usaha milik negara yang menjadi pioner dalam usaha jalan tol.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Berhubung karena perkara ini adalah akibat ulah dan tindakan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi, maka adalah wajar dan beralasan agar Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekon-pensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

I DALAM KONPENSASI

A DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Penggugat sebagai Penggugat yang tidak benar dan tidak mempunyai itikad baik.

I DALAM REKONPENSASI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pengugat Rekonsensi adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Penggugat Rekonsensi menipiskan uang ganti rugi tanah Peta No. 82 dan No. 84 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan Kuasa sehingga oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pekerjaan Umum;
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan tanah dan pembayaran uang ganti rugi tanah untuk lahan pembangunan jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak ikut dan tidak pernah terlibat secara hukum dalam kepanitiaan baik sebagai ketua / anggota / sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dalam proses pengadaan tanah dan pembayaran uang ganti rugi tanah untuk lahan pembangunan jalan tol;
- 6 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai badan usaha jalan tol hanyalah sebagai pengelola jalan tol, bukan sebagai pemilik jalan tol;
- 7 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi secara hukum tidak mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membayar uang ganti rugi atas tanah yang dipergunakan untuk lahan pembangunan jalan tol;
- 8 Menyatakan bahwa Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab secara hukum untuk membayar uang ganti rugi atas tanah yang dipergunakan untuk lahan pembangunan jalan tol;
- 9 Menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas jalan tol berada pada tangan Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum;
- 10 Menyatakan bahwa Objek Perkara aquo sudah termasuk dalam Objek Perkara No. 95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, dan Perkara No. 63/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel, dan perkara No. 303/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel;
- 11 Menyatakan bahwa Girik C No. 80 Persil 30 S.II seluas 9.164 M2 yang tercatat atas nama Ridi Bin Kadir, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 12 Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi;
- 13 Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak

Hal 57 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan.

ATAU,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, pihak Penggugat Intervensi I mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perkara a quo (Perkara Perdata No.205 / Pdt.G/2012 / PN.Jaksel tanggal 4 April 2012 antara Sdr. Urip bin Nasar dan Onih binti Ridi selaku Penggugat melawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku tergugat, substansi perkaranya adalah sama dengan perkara yang terdahulu yaitu berkenaan dengan Harta Peninggalan almarhum Ridi bin Kadir (Ne bis in idem).

Bahwa perkara yang terdahulu yaitu :

- a Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.95 / Pdt.G /1997/PN Jaksel tanggal 19 Maret 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.417 / Pdt /1998/ PT DKI tanggal 3 Desember 1998 gugatan Penggugat dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3640 k/ Pdt / 1999 tanggal 26 Juli 2002 kasasinya ditolak.
- b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.63 /Pdt.G /2002 / PN. Jaksel tanggal 24 Desember 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.415 / Pdt / 2003 / PT. DKI tanggal 8 Desember 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2086 k /Pdt 12004 tanggal 31 Mei 2005, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.2086 k / Pdt /2004 tanggal 31 Mei 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah diajukan permohonan peninjauan kembali.

Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 421 PK / Pdt /2007 tanggal 19 Juni 2008 dalam amar putusannya, menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon - Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali para Ahli waris dan Ahli waris Pengganti Almarhum Ridi bi Kadir.

Bahwa dengan demikian perkara, a quo adalah Ne bis in idem, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa bukti baru seperti yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2012 yaitu Notulen Rapat Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal ini dari Walikota madya Jakarta Selatan tertanggal **31 Maret 2000** (P-7) dan dari Nota Dinas Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan Nomer 53 / HK / WJS /2000 tanggal **20 Juni 2000**, menurut intervient harus disampaikan dalam bentuk permohonan peninjauan kembali.

Bahwa sesuai ketuntan perundang-Undangan yang berlaku bukti-bukti baru (novum) yang bersifat menentukan telah diatur Tenggang waktu pengajuannya dan surat-surat bukti tersebut hari dan tanggal diketemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disalikan oleh Pejabat yang berwenang./

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku permohonan peninjauan kembali perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya dapat di ajukan 1 (satu) kali saja.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa tanah perkara ini di dalam gugatan Penggugat baik di Posita maupun Petitumnya Nomor urut 2 (dua) tidak jelas batas-batas tanahnya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua apa yang telah disampaikan oleh intervient dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang disampaikan dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa intervient membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam gugatannya seperti yang tersebut pada halaman 4 butir 7.2 yang berbunyi :
 - Bahwa tanah girik C 80 Persil 30, S II seluas 9164 m² tidak terismuk bidang tanah yang dibebaskan oleh panitia Pembebasan tanah Jakarta Selatan tahun 1984 untuk proyek asrama dinas kebersihan DKI Jakarta.

Hal 59 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa tanah girik C 75 a.n A. Samsudin bin Lihun persil 17 seluas 15.930 m² yang dibebaskan oleh Panitia Pembebasan tanah Jakarta Selatan pada tahun 1984 dari Dedy Rahmat dapat diduga kuat bahwa letak objek tanahnya tidak berada di lokasi Jalan Bintara Puspita Rt. 09, Rw. 02 Kelurahan Pesanggrahan atau yang tercatat sebagai peta no.84 dan No.82 hasil inventarisasi Tim P2 T Jakarta Selatan tetapi berada di lokasi lain (di luar peta No. 84 dan No. 82)
- 2. Bahwa sebaliknya intervient menolak dan tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 Nomer urut 8 yang berbunyi :
“Bahwa girik letter C No.80 persil 30 S II seluas 0,808 ha (9164 m²) atas nama Ridi bin kadir masih utuh dan tidak ada catatan peralihan hak.”
Bahwa intervient menolak dan tidak membenarkan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut oleh karena fakta-fakta membuktikan :
 - a. Berdasarkan data dan gambar peta hasil ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2002 terdapat 5 (lima) bidang tanah dengan luas sekitar 8097 M² yang telah dibebaskan untuk pembangunan jalan Tol JORR Ulujami - Pondok Aren yang ganti ruginya belum dibayar oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk selaku pemegang kuasa pengadaan tanah Jalan Tol Ulujami - Pondok Aren berdasarkan SK Menkimprawil No.01 / SK 12001/tanggal 4 Mei 2001 yaitu tanah Isa bin Baman seluas 1727 m², tanah Agus Susanto seluas 4470 m², tanah Aliman Jaya Kelana seluas 650 m², tanah Mega Sari seluas 450 m² dan tanah Sri Rohana Gozali seluas 800 m² yang mana tanah tersebut terletak di atas persil S-II, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (peta bidang 84)
 - b. Bahwa tanah milik intervient/Agus Susanto seluas 4470 M² dibeli oleh intervient/ Agus Susanto dari Sdr A.Samsudin yaitu persil No.30, S-II Kokir No. C 1041, blok percobaan berdasarkan akte jual beli dihadapan asisten Wedana kepala kecamatan Ciputat, daerah TK. II Tangerang selaku PPAT, Sdr Nawar Ilta B.A Nomor : 1927 / JB / AGR /1973 tanggal 3 Oktober 1973 di hadapan saksi-saksi yaitu Sdr Moh. Jasin kepada Desa Bintaro dan Sdr D.Among Pradja, juri tulis Desa Bintaro yang berbatasan :
 - Sebelah utara tanah milik A.Samsudin
 - Sebelah timur tanah milik Rebun Gentir / Isa Baman
 - Sebelah Selatan Kapling PDK
 - Sebelah barat tanah milik Datjing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga Rp. 894.000 - (delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 11 Juli 1974 Girik C 104i persil 30 Blok S-II seluas 4470 m² berdasarkan surat ketetapan direktorat luran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Serang Jawa Barat berubah menjadi Girik C 3198 atas nama wajib pajak Agus Susanto.

Bahwa kepemilikan intervient/Agus Susanto atas tanah seluas 4470 m² dibenarkan oleh saudara Lurah Pesanggrahan Sdr Samsul Bahli Nasution, SH dalam surat keterangan tanah Nomor 17/1.711. 1 /VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.

Bahwa pembelian tanah seluas 4470 m² yang kini telah menjadi milik intervient terjadi pada tanggal 3 Oktober 1973 yaitu dimana pada saat itu lokasi tanahnya terletak di Desa Bintaro, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dan sekarang tanahnya terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Bahwa Kelurahan Pesanggrahan merupakan bagian dari Desa Bintaro dan Pondok Betung dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1976 sebagian dari desa-desa tersebut resmi menjadi bagian daerah DKI Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Bahwa intervient sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah seluas 4470 m² yang menjadi miliknya yang sudah digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk untuk Jalan Tol JORR W1 di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Bahwa PT. Jasa Marga (Persero) Tbk telah melakukan Consignati Dana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dana sebesar Rp. 17.709.912.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus Sembilan juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak dipeta 82 dan peta 84 yang perinciannya ialah untuk peta 82, tanah girik C No.766 persil S-II a.n Ki ha binti Rasim seluas 2518 m² (Rp. 3.817.288.000,-) dan peta bidang 84 persil S-II Girik C 80 (Rp. 13.892.624.000,-) yang mana tiap-tiap meter digantikan ganti rugi Rp. 1.516.000 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa consignati tersebut sesuai ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07 / Cons /2003 / PN. Jaksel tanggal 24 Juli 2003 jo berita acara serah terima uang No.07 /Cons / 2003 / PN. Jaksel tanggal 29 Juli 2003.

Bahwa dasar kepemilikan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan tanah Jakarta Selatan untuk Proyek Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta ialah tanah Girik C 75 persil 17 S-II dan D-II terletak di

Hal 61 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bintaro kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dan bukan di
Kelurahan Pesanggrahan, kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Berdasarkan semua apa yang telah disampaikan diatas dengan ini intervient mohon kepada Pengadilan sudilah apa kiranya berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan sebidang tanah Girik C 3198 persil 30 S-II seluas 4470 m² yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (sebelumnya Desa Bintaro, Kecamatan Ciputat, Kewedanaan Serpong, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat dengan batas - batas lama :
 - Sebelah utara tanah milik A. Samsudin
 - Sebelah Selatan Kapling PDK
 - Sebelah Timur Tanah milik Rebun Gentir/ Isa Baman
 - Sebelah barat tanah milik Datjing

Adalah sah milik Agus Susanto.

- 2 Menyatakan setiap pelepasan hak dan dengan ganti rugi atas tanah terperkara, yang menjadi milik intervient / Sdr. Agus Susanto tersebut diatas, yang telah pernah diadakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Badan Hukum Publik atau Perdata atau dengan pihak ke tiga atau dengan pihak manapun juga terkecuali yang diadakan dengan pihak intervient/ Agus Susanto adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- 3 Menghukum PT. Jasa Marga (Persero) Tbk untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada intervient sebesar 4470 m² x 2.000.000 = Rp. 8.940.000.000 (delapan milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan dana yang telah tersedia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, pihak Penggugat Intervensi II mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2012 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tanggal 4 April 2012 adalah Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I yang mengatasnamakan Ahli waris Ridi bin Kadir mengajukan gugatan agar Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II untuk mencairkan uang consignati sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 24 juli 2003 jo.

62



Benta Acara Serah Terima Uang Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 dan menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) seketika dan sekaligus tunai untuk luas tanah 9.164 m² dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I a quo berdasarkan dalil bahwa bidang tanah seluas 9.164 m² yang ganti ruginya dititipkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I berdasarkan bukti girik C 80 persil 30 S H seluas 0,808 ha (9.164 m²) atas nama Ridi bin Kadir.

Bahwa atas dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I a quo Penggugat Intervensi II menolak dengan keras dan tegas berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam jawaban a quo.

Bahwa jawaban Penggugat Intervensi II ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Penggugat Intervensi II.

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT INTERVENSI I ADALAH GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I telah mencoba melakukan suatu upaya "pengelabuan" terhadap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena hanya mengajukan gugatan a quo terhadap PT Jasa Marga selaku Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dan tidak mengikutsertakan Penggugat Intervensi II sehingga berharap, data yang diajukan tidak lengkap atau utuh sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.
2. Bahwa Penggugat Kompensi sudah mengetahui dan sangat paham tentang sengketa kepemilikan tanah seluas 9.164 m² yang uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 24 Juli 2003 jo. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) bukan hanya antara Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I melawan Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II saja, tetapi harus mengikutsertakan Penggugat Intervensi II karena tanah a quo adalah aset Penggugat Intervensi II dan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dan sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan yang "sama".

Hal 63 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa gugatan yang "sama" yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I ahli waris Ridi bin Kadir sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 antara Nasar bin Ridi, Onih binti Ridi dan Djiot binti Djian (istri kedua Ridi bin Kadir) selaku ahli waris Ridi bin Kadir dengan bukti kepemilikan letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas + 0,808 ha terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat berdasarkan surat Akta pembagian Waris tertanggal 11 Desember 1995 Nomor 106/P.3.w/1995/PA. Tng melawan Penggugat Intervensi II, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Pimpro Pembinaan Jalan Tol masing-masing selaku Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut :

3.1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.2 Mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1997 oleh Agus Sudrajat, SH juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai penetapan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel tanggal 24 Oktober 1997 dan Berita Acara Sita Jaminan;

3.3 Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini sampai pada saat putusan ini sejumlah Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

4. Bahwa kemudian ahli waris Ridi Bin Kadir kembali mengajukan gugatan yang "sama" sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN. Jkt Sel Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nmnor 415/Pdt/2003/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007 antara Para Ahli Waris dan Ahli waris Pengganti Alm Ridi bin Kadir berdasarkan surat penetapan/fakta waris dan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 11 Desember 1995 Nomor 106/P.3W/1995/PA TNG selaku Penggugat melawan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dedy Rachmat, Jasa Marga, Departemen PU cq Pimpro Pembinaan Jalan Tol, Ny Djiot binti Djian, Ny Onih binti Ridi ahli waris Nasar bin Ridi masing-masing selaku Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, II, III dan Madih bin Golem bin Ridi dan Mada bin Golem bin Ridi selaku Turut Tergugat IV dan V dengan obyek sengketa sebidang tanah bekas Hak Milik Adat girik C Nomor 80 persil 30 S II seluas 8.080 m2 yang setelah dilakukan pengukuran ulang seluas 9.164 m2 yang amar putusannya sebagai berikut :



- 4.1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemerintah RI cq Departemen Dalam Negeri dan Otonomi daerah RI cq Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya cq Dinas kebersihan DKI Jakarta tersebut;
- 4.2 Membatalkan putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Desember 2003 Nomor 415/Pdt/2003/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2002 Nomor 63/Pdt.G/2004/PN Jkt Sel tersebut;
- 4.3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4.4 Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa Mahkamah Agung RI memutus gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima karena termasuk gugatan "NEBIS IN IDEM" dengan perkara terdahulu yaitu Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 yang telah menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas, menukt pendapat Mahkamah Judec Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu;
 - Bahwa meskipun dalam perkara a quo dengan perkara terdahulu ada pihak yang berbeda yaitu seluruh ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Ridi bin Kadir menjadi pihak sebagai Penggugat/Turut tergugat dan juga dilibatkannya Dedy Rachmat sebagai Tergugat II tetapi "substansi" perkaranya adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu berkenaan dengan harta peninggalan Ridi bin Kadir ;
 - Bahwa dalam perkara terdahulu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel dan putusan pengadilan Tinggi Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dalam tingkat kasasinya ditolak ;
 - Bahwa dengan demikian perkara a quo adalah Nebis in Idem ;
6. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI a quo, gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris Ridi bin Kadir atas bidang tanah dengan bukti kepemilikan letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas + 0,808 ha terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat berdasarkan surat Akta pembagian Waris tertanggal 11 Desember 1995

Hal 65 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/P.3.w/1995/PA. Tng telah mempunyai status tetap dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus menjadi pedoman hukum.

7. Bahwa gugatan dalam perkara 205/Pdt.G/2012/PN. Jkt Sel yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I selaku ahli waris, Ridi bin Kadir dengan kembali menggunakan bukti girik C 80 persil 30 S II seluas 0,808 ha (9.164 m²) atas nama Ridi bin Kadir jelas merupakan hanya "**pengulangan**" atau "**sama**" dengan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 dan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN. Jkt Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 415/Pdt/2003/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007.
8. Bahwa dengan demikian secara hukum gugatan a quo adalah perkara Nebis in Idem dan beralasan kiranya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa hal demikian sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyebutkan :

No.123 K/Sip/1968

"Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah In Kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat ditetapkan azas hukum " Nebis In Idem ".

No.647 K/Sip/1973

" Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama ".

No.1226/Sip/2001

" Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem ".



**PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN
KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN AHLI WARIS LAINNYA**

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I yang mengaku sebagai ahli waris Ridi bin Kadir atas bidang tanah dengan bukti kepemilikan letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas + 0,808 ha terletak di Desa Bintaro, Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat berdasarkan surat Akta pembagian Waris tertanggal 11 Desember 1995 Nomor 106/P.3.w/1995/PA.Tng hanya diajukan oleh **URIP BIN NASAR, ONIH BINTI RIDI** tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya yang juga merupakan ahli waris Ridi bin Kadir.
11. Bahwa harus dilibatkannya semua ahli waris dalam sebuah perkara di pengadilan adalah dalam rangka melindungi kepentingan semua ahli waris sebagaimana diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan :
No. 2438 K/Sip/1980
"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris ikut menggugat".
No. 23 K/Sip/1973
"gugatan yang diajukan oleh ahli waris sebagai Penggugat dapat diterima, karena ahli waris yang lain dari almarhum telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris"
No. 503 K/Sip/1974
"karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka semua ahli waris harus diikutsertakan dalam perkara, baik sebagai Penggugat atau sebagai Turut Tergugat".
12. Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris Ridi bin Kadir terlibat dalam perkara a quo maka dengan demikian jelas Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tidak berkualitas atau tidak berwenang mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in persona) sehingga sudah sepatutnya gugatan Pmggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I yang menyatakan sebagai pemilik bidang tanah letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas +

Hal 67 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



0,808 ha terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat a.n Ridi bin Kadir yang ganti ruginya saat ini telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 24 Juli 2003 jo. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp. 13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk luas tanah 9.164 m².

3. Bahwa dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I a quo telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Mahkamah Agung RI dalam 2 (dua) putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum adalah merupakan putusan yang memiliki kekuatan yuridis yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi yaitu putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 dan Nomor 63/Pdt.G/2002/PN. Jkt Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 415/Pdt/2003/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI telah mempertimbangkan seluruh dalil dan fakta hukum yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tentang bukti letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas + 0,808 ha terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat a.n Ridi bin Kadir yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dalam putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007, sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat bahwa tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 0.808 ha supaya dikembalikan kepada Penggugat, tanah mana telah dijual oleh Ahmad Syamsuddin bin Lihun (almarhum) kepada Dedy Rahmat tanpa hak dan selanjutnya Tergugat I telah membebaskan tanah tersebut, untuk pembangunan kepentingan umum yaitu jalan tol oleh Turut Tergugat dan untuk bangunan asrama Dinas kebersihan DKI Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti, masing-masing bukti tertulis P-1 s/d P-17 serta 4 orang saksi masing-masing Moh. Damin Saksi I, Darso Saksi II, Sananih Yusuf Saksi III, Mohammad Sidik Saksi IV, bahwa para saksi tersebut, secara sendiri-sendiri telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang diyakininya masing-masing sebelum memberi keterangan di muka sidang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan bukti-bukti yaitu :

Dari Tergugat I:

Bukti Surat TI-1 sampai dengan TI-38

Dari Tergugat II:

Bukti Surat TII-1 sampai dengan TIII-

Dari Turut Tergugat :

Bukti Surat TT-1 sampai dengan TT-5

Menimbang bahwa oleh karena masalah pokok perkara adalah gugatan Penggugat supaya tanah miliknya seluas \pm 0.808 Ha, yang kini dijadikan aset Pemda/Walikota Jakarta Selatan, untuk pembangunan kepentingan umum melalui pembebasan tanah terhadap Dedy Rachmat, maka menurut pendapat Pengadilan, Achmad Syamsudin dan Dedy Rachmat tidak harus diikut sertakan di dalam gugatan Penggugat dengan pertimbangan, mana kala ada di antara para pihak menghendaki kehadiran baik Achmad Syamsudin atau ahli warisnya ataupun Dedy Rachmat dapat mengajukannya sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah luas \pm 0,808 Ha atas nama Ridi bin Kadir terletak di Desa Bintaro No. 65 tercatat pada buku tanah letter C No. 80 persil 30 S.II, Kecamatan Ciputat Kewedan Serpong Kabupaten Tangerang Kresidenan Banten Jawa Barat, melalui Fatwa Kewarisan pengadilan Agama, dan Surat keterangan waris (bukti P1-a dan P2-b) bahwa berdasarkan PP 45/1974 dan hasil verifikasi sekarang tanah tersebut terletak di wilayah Jln. Binlaro Puspita RT. 09 RW.02 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Kali Pesanggrahan

Sebelah Selatan : Tanah Ex Guru Saleh/PT. Permada Binangun Jaya

Sebelah Timur : Tanah Ex Baman/Ripa bin Rosian

Hal 69 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah ex Dacing bin Dimang/Perumahan Dinas Kebersihan DKI Jakarta (bukti P1, P2-a, P8-a P8-b, P8-c, dan P8-e)

Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual oleh Penggugat (bukti P8-b, P8-e dan P10)

Menimbang bahwa bukti-bukti P8-b, P8-c, dan P8-e dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa kedua bukti tersebut, tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum maka oleh karena itu tidak bernilai bukti otentik.

Bahwa bukti P10 tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum dan lagipula bukti surat tersebut tidak ditandatangani oleh 15 orang dari 16 orang yang membuat pernyataan, maka oleh karena itu tidak bernilai bukti otentik.

Menimbang bahwa mengacu pada bukti-bukti P8-a, P8-b, dan keterangan para saksi masing-masing Saksi I sampai dengan Saksi IV dapat disimpulkan bahwa para Penggugat benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Bintaro Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten Tangerang Kresidenan Banten dengan surat Girik C 80 persil 30 S.II seluas $\pm 0,808$ Ha dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Kali Pesanggrahan

Sebelah Timur : Tanah Sawal bin Manan bin Daman

Sebelah Selatan : Tanah Samah bekas milik Guru Soleh/PT. Permada

Sebelah Barat : Tanah Sawal bekas milik Dacing bin Dimang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat atas nama Ridi bin Kadir, Girik C No. 80 Persil 30 S.II, seluas 8.080 m2 tersebut diatas, berdasar pada PP.45/1974, berubah catat menjadi tanah letter C No. 75 Persil 17 S.II dan Persil 21 S.III sebagai satu Rekayasa terhadap dalil tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, menolak kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan selanjutnya Tergugat II menerangkan, bahwa berdasarkan pada buku Induk Letter C tanah girik C 80 dijual oleh pemiliknya yaitu Ridi bin Kadir pada tanggal 27 Agustus 1967 kepada Syamsudin bin Lihun, selanjutnya tanah tersebut dirubah catat menjadi Girik 1041, tercatat pada buku C Jawa Barat.

Bahwa pada tahun 1975/1976 dilakukan pengukuran ulang karena wilayah tersebut di limpahkan ke wilayah Jakarta Selatan, pengukuran mana dilakukan oleh kantor PBB dan hasilnya tanah tercatat Girik No. 1041 tersebut, berubah catat menjadi Girik 75 Persil 17 S.II dan Persil 21 S.III bukan rekayasa (Bukti T.T-1 dan T.T-2) tetapi berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat tercatat pada buku C 80 Persil 30 S.II seluas 8.080 m2 belum pernah dijual kepada siapapun, dengan mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing P-8a, P-8b, P-8e, dan P-10 dan saksi-saksi.

Menimbang bahwa Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Bahwa bukti P-8a , surat keterangan dan pernyataan dari H. Mohamad Yasin dan H. Nahar dan H. Nasir, bahwa sepengetahuan para saksi baik oleh Ridi bin Kadir maupun oleh ahli uwrisnya, tanah buku C .80 Persil 30 SS.II belum pernah dijual, tetapi kedua orang pembuat pernyataan bukti P-8a, mengakui menjadi saksi pada penjualan tanah dengan surat Girik C No. 75 Persil 17 dan Persil 21 S.II dan S.III, tanah mana asal mulanya adalah sebagai diuraikan diatas.

Bahwa H. Muhamad Yasin yang adalah mantan Lurah Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Bahwa dari isi bukti P-8a terlihat satu keadaan yang tidak sinkron dalam hal ini atas diri H. Mohamad Yasin mantan Lurah Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, di satu pihak menyebut bahwa tanah Girik C 80 Persil 30 S.II belum pernah dijual oleh Ridi bin Kadir tetapi H. Mohamad Yasin mantan Lurah Pesanggrahan tersebut justru menjadi saksi bersama - sama dengan H. Nahar bin H. Nasir waktu penjualan tanah Girik C Nomor 75 Persil 17 dan 21 S.II dan S. III oleh Ahmad Syamsudin kepada PT. Agung Podomoro dan kemudian menjadi aset Pemda DKI Jakarta kebersihan DKI Jakarta.

Bahwa oleh karena itu bukti P-8e sepanjang isi pernyataannya tidak sempurna untuk membuktikan kebenaran sebagai bukti otentik terhadap perkara ini.

Bahwa bukti P-8a, P-8c, dan P-8e berupa surat-surat keterangan dan pernyataan tidak ternyata bahwa bukti-bukti tersebut dibuat dihadapan pejabat umum maka oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak dikategorikan sebagai bukti otentik.

Bahwa bukti P-8d dihubungkan dengan keterangannya pembuat pernyataan P-8d dan keterangannya sebagai Saksi I, Penggugat pada pokoknya menrangkan bahwa Mohamad bin Damin kemudia mengetahui bahwa tanah sengketta telah dijual kepada Achmad Syamsudin tetapi meskipun telah ditanyakan kepada Lurah M. Yasin, H. Mohanwd Damin

Hal 71 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu bagaimana jual beli antara Ridi bin Kadir dengan Achmad Syamsudin, sedang uang muka yang pernah diserahkan oleh Mohamad Damin sebanyak Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah sengketa dari Ridi bin Kadir dikembalikan oleh Syamsudin atas perintah Lurah, karena H. Mohamad Damin tidak jadi membeli tanah tersebut dari Ridi bin Kadir karena kekurangan uang.

Menimbang bahwa P-9 adalah bukti-bukti setoran atau pembayaran PBB atas nama Nasar bin Ridi atas nilai objek pajak Jln. Bintaro Puspita Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Menimbang bahwa bukti P-10 harus dikesampingkan karena bukti tersebut tidak ditandatangani dari 15 orang dari 16 orang yang membuat pernyataan tersebut.

Bahwa P-11 adalah pernyataan Darso, mantan Ketua RT 03/05 Kelurahan Pesanggrahan juga sebagai saksi dalam perkam ini adalah Saksi 2 tentang kependudukan orang bernama Dedy Rachmat.

Bahwa P-12, P-13, dan P-15 adalah mengenai kejelasan dari buku desa tentang lokasi dan daftar urut pemilik tanah termasuk girik 80 atas nama Ridi bin Kadir.

Bahwa P-16 menunjuk pada batas-batas tertem pada akte jual beli antara Ripa bin Resin dengan Raden Saleh Masve dimana disebut tanah Ridi berada di Selatan tanah terjual tersebut.

Bahwa P-17 menerangkan tidak adanya data penjualan tanah C 80 Jawa Barat antara Ridi bin Kadir dengan A. Syamsudin pada tanggal 28 Agustus 1967.

Menimbang bahwa selanjutnya para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap saran bukti baik tertulis maupun saksi-saksi mengajukan bukti lawan sebagai diuraikan diatas dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat pada Replik Akle jual Beli masing-masing

1. Nomor 240/10/KebLama/I984 tanggal 30 Juli 1984;
2. Nomor 241/11/KebLamal 1984 tanggal 30 Julil 1984 ; dan
3. Nomor 242/121KebLama/1984 tanggal 30 Juli 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah batal demi hukum karena akte jual beli tersebut tidak mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek akte.

Bahwa terhadap dalil tersebut setelah diteliti dalil Penggugat tersebut benar adanya akan tetapi benar ternyata bahwa tidak dicantumkan batas-batas tanah yang menjadi objek akte jual beli tersebut, bukanlah terbatas pada ketiga akte jual beli tersebut (bukti TI-13, TI-14 dan TI-15) tetapi 8 akte jual beli lain masing-masing bukti T1-4, T1-8, 71-18, T1-25, T1-31, T1-35, dan T1-38 keseluruhannya tidak memuat batas-batas tanah yang menjadi obyek jual beli pada akta tersebut melainkan memuat :

1. Para pihak penjual dan pembeli
2. Nomor daftar buku C dan Nomor Persil
3. Letak tanah yakni Kecamatan, Kelurahan, dimana terletak tanah tersebut dan keseluruhan bentuk-bentuk formal akte jual beli yang harus diisi oleh Pejabat Pembuat Akte dalam hal ini Notaris PPAT.

Bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan adalah mekanisme yang dilakukan dalam proses Jual Beli Tanah untuk kemudian dengan pembebasan sebagai dalam kasus posisi perkara ini

Bahwa oleh karena itu dalil rekayasa yang diutarakan oleh Penggugat harus dianggap tidak berdasar.

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan bukti-bukti masing-masing TII-1, TII- 2, dan TII- 3 masing-masing adalah nomor-nomor girik sebagai berikut :

1. TII-1 Girik atas nama Ridi bin Kadir
2. TII-2 Girik 1041 atas nama Syamsudin
3. TII-3 Girik Nomor 75 atas nama A. Syamsudin bin Lihun

Bahwa terhadap ketiga bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa TII-1 mencatat bahwa tanah terdiri Nomor 80 Persil 30 S.II seluas 0,808 Ha adalah atas nama Ridi bin Kadir dan dilakukan perubahan catatan pencoretan sebab tanah tersebut dijual pada tanggal 28 Agustus 1967 dan pencatatan dipindahkan ke nomor 1041 Nomor Persil 30 S. II dan kemudian berubah catat pada waktu penyerahan wilayah kepada Pemerintah Daerah Jakarta Selatan pada Nomor daftar buku 75, Persil 21 S.II, luas 0,338 Ha Persil 17 S. II, seluas 1.221 Ha dan Persil 17 S. II seluas 0,100 Ha.

Hal 73 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sedemikian jauh terlihat adanya kronologis pemindahan/ mutasi pencatetan tanah sengketa sampai pada pembebasan oleh Tergugat I dan kemudian di ruihlah kepada Turut Tergugat.

Bahwa bukti P-4 yang merupakan data-data tanah yang dibebaskan untuk pembangunan bangunan kepentingan umum baik berupa jalan tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI termasuk tanah sengketa menunjuk pada catatan buku C/Himpunan Wajib IPEDA Jakarta Selatan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ternyata membuktikan ketidakbenaran pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 telah dilakukan sidang di lokasi tanah sengketa, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat, tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan juga dihadiri oleh Ketua RT. 09/02.

Bahwa didalam pemeriksaan dilokasi tanah sengketa tersebut Budiwan, Ketua RT 09/02 menyerahkan batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Utara : Kali Kecil
Sebelah Barat : Perumahan Dinas Kebersihan DKI Jakarta
Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Saleh Mansyur (dahulu tanah Repah Rasid)
Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Permada

Bahwa selanjutnya luas dan situasi tanah yang terkena pembebasan adalah sebagai tertera pada gambar lokasi di dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang bahwa masing-masing pihak Penggugat, Tergugat-I Tergugat-II dan Turut Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada akhirnya memohon putusan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dr atas ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terdaftar pada buku C 80 Persil 30 S.II seluas 0.080 m2 terletak di desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten Tangerang Karesidenan Banten Jawa Barat tercatat atas nama Ridi bin Kadir, bapak Penggugat I dan Penggugat II suami Penggugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Syamsudin pada tanggal 28 Agustus 1967, dan oleh karena itu pada daftar buku C tanah tersebut tercatat atas nama Syamsudin dengan Nomor 1041 dan selanjutnya berdasar pada peralihan administrasi Pemerintah, maka tanah tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dan melalui Venfikasi tanah tresebut dicatat dalam daftar buku C Nomor 75 Persil Nomor 21 S.III dan 17 S.II.

Bahwa tanah inilah yang kemudian yang dijual kepada Dedy Rachmat melalui Akte Jual Beli :

1. Nomor 240/10/Keb.Lanta/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3a, TI-13);
2. Nomor 241/11/KebLama/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3b, TI-14); dan
3. Nomor 242/12/Keb.lama/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3c, TI-15);

Bahwa selanjutnya dibebaskan oleh Tergugat I untuk melaksanakan proyek Pembangunan bangunan Kepentingan Umum berupa Jalan Tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Turut Tergugat (bukti T.T1 sampai dengan T.T-5).

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan. bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyalakan ditolak, maka Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan sita jaminan, sesuai Penetapan No.95/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel tanggal 24 Oktober 1997 oleh karena itu sita jaminan tersebut harus diangkat.

Menimbang bahwa karena Penggugat sebagaimana yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkam.

5. Bahwa dari pertimbangan dan amar putusan a quo, Majelis Hakim telah mempertibaingkan dengan teliti seluruh dalil-dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Intervensi I sehingga apabila hal tersebut diajukan kembali oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Intervensi I maka beralasan kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai hukum.

Hal 75 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



6. Bahwa demikian pula hams ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I yang mengajukan bukti berupa Notulen Rapat Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Walikota Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 dan Nota Dinas Walikota Jakarta Selatan Nomor 53/HK/WJS/2000 tanggal 20 juni 2000 sebagai bukti baru (novum), karena perkara. a quo bukanlah pemeriksaan Pemnajuan Kembali (PK) dan merupakan perkara baru yang sama dengan perkara terdahulu NEBIS IN IDEM.
7. Bahwa mengenai dokumen - dokumen a quo bukanlah data bam yang seolah-olah bahwa ditemukan oleh Penggugat Kompensi/tergugat Intervensi I karena dalam perkara Nomor 63/Pdt. G/2002/PN jkt Sel Jo. putusan Putusan Pengadilan PT. DKI Jakarta Nomor 415/Pdt/2003/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 M/Pdt/2007, dokumen tersebut telah diajukan sebagai bukti-bukti oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dan telah dipertimbangkan secara. hukum sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak.

JAWABAN ATAS GUGATAN DARI PENGGUGAT INTERVENSI I

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR DAN TIDAK JELAS

(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa terkait dengan gugatan dari Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat Intervensi I.
2. Bahwa Penggugat Intervensi I yang mengaku sebagai pemilik atas obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Girik C Nomor 1041 Persil 30 S. II adalah keliru dan mengada-ada.
3. Bahwa dalam gugatannya, luas tanah yang diakui Penggugat Intervensi I berdasarkan Girik C Nomor 1041 Persil 30 S. II hanya seluas 4.470 m², padahal luas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah 9.164 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat Intervensi I kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Penggugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat Intervensi I yang mendalilkan sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Girik C Nomor 1041 Persil 30 S. II yang perolehannya berdasarkan pembelian Penggugat Intervensi I dari Ahmad Syamsudin seluas 4.470 m² adalah tidak berdasar dan mengada-ada.
3. Bahwa Penggugat Intervensi I dalam gugatannya menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I dengan berdasarkan adanya 2 (dua) putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/ Pdt/ 2007 dan Nomor 63/ Pdt.G/ 2002/ PN. Jkt Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 415/ Pdt/ 2003/ PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 PK/Pdt/2007.
4. Bahwa dengan demikian, Penggugat Intervensi I mengakui dan menerima 2 (dua) putusan tersebut beserta segala pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut.
5. Bahwa dalam putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI telah mempertimbangkan seluruh dalil dan fakta hukum yang diajukan Penggugat Kompensi/ Tergugat Intervensi I tentang bukti letter C Nomor 80 persil 30 S II seluas + 0,808 ha terletak di Desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat kewedanan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat a.n Ridi bin Kadir yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Intervensi I, sebagai berikut :

Hal 77 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terdaftar pada buku C 80 Persil 30 S.II seluas 0.080 m2 terletak di desa Bintaro Nomor 65 Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten Tangerang Keresidenan Banten Jawa Barat tercatat atas nama Ridi bin Kadir, bapak Penggugat I dan Penggugat II suami Penggugat III.

Menimbang bahwa akan tetapi Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Syamsudin pada tanggal 28 Agustus 1967, dan oleh karena itu pada daftar buku C tanah tersebut tercatat atas nama Syamsudin dengan Nomor 1041 dan selanjutnya berdasar pada peralihan administrasi Pemerintah, maka tanah tersebut dilimpahkan kepada Penterintah Daerah Jakarta Selatan dan melalui Verifikasi tanah, tersebut dicatat dalam daftar buku C Nomor 75 Persil Nomor 21 S.III dan 17 S.II.

Bahwa tanah inilah yang kemudian yang dijual kepada Dedy Rachmat melalui Akte jual Beli :

1. Nomor 240/10/KebLama/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3a, T1-13);
2. Nomor 241/11/KebLama/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3b, T1-14); dan
3. Nomor 242/72/KebLama/1984 tanggal 30 Juli 1984 (bukti P-3c, T1-15);

Bahwa selanjutnya dibebaskan oleh Tergugat I untuk melaksanakan proyek Pembangunan bangunan Kepentingan Umum berupa Jalan Tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Turut Tergugat (bukti T.T-1 sampai dengan T.T-5).

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

6. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 95/Pdt.G/1997/PN Jkt SeL Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 417/Pdt/1998/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3640 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 PK/Pdt/2007 tersebut, Majelis Hakim mengakui Girik C Nomor 1041 Persil 30 S. II atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin bin Lihun yang menjadi dasar Penggugat Intervensi I telah mengalami perubahan catat oleh karena dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Jakarta Selatan menjadi Girik C Nomor 75 Persil Nomor 21 S.III dan 17 S.II atas nama Syamsuddin bin Lihun dan selanjutnya dijual kepada Dedy Rachmat melalui akte jual beli kemudian dibebaskan oleh Penggugat Intervensi II untuk melaksanakan proyek Pembangunan bangunan Kepentingan Umum berupa Jalan Tol dan Asrama Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

7. Bahwa oleh karena itu, perubahan dan peralihan Girik C Nomor 1041 Persil 30 S. II sampai kepada Penggugat Intervensi II secara hukum memiliki kekuatan yuridis yang tidak dapat dibantah kebenarannya.
8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi I tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena jawaban Penggugat Intervensi II ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Penggugat Intervensi II maka Penggugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard).
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara.

DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I seluruhnya.
- Menerima gugatan dari Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan bukti-bukti berupa :

Hal 79 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Girik C 75 a.n Syamsuddin bin Lihun;
- b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti rugi Nomor 1 Peta 1/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984;
- c. Kwitansi Penerimaan sebesar Rp 96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Surat penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 6 Peta 6/IV/V/1/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984;
- e. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 313.025.000,- (tiga ratus tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Akta jual Beli Nomor 240/10/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- g. Akta jual Beli Nornor 241/11/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- h. Akta jual Beli Nomor 242/12/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;
- i. Akta jual Beli Nomor 243/13/Keb. Lama/1984 terhadap, tanah girik C 75 persil 17 S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris Didi Sudjadi, SH;

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Menyatakan Penggugat Intervensi II adalah pemilik sah bidang tanah seluas keseluruhan 16.382 m2 berdasarkan girik C Nomor 75 persil 17 S II a.n Syamsudin bin Lihun termasuk yang tercantum dalam Peta Inventarisasi I/84 seluas 9.164 m2 yang saat ini ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat Kompensi/ Tergugat Intervensi II untuk menarik uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo Berita Acara Nomor 07/Cons/2003/PN Jkt. Sel tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi II.

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (uit voerbaar bij vorrad).
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 12 Nopember 2012, sedangkan tergugat, penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Girik C. No. 80 terdapat atas nama Ridi bin Kadir persil 30 S.II luas 0.808 Ha (Bukti P-1) ;
- 2 Foto copy Girik C. No. 80 terdapat atas nama Ridi bin Kadir persil 30 S.II luas 0.808 Ha (Bukti P-2) ;
- 3 Foto copy rincian leter C. No. 80 terdapat atas nama Ridi bin Kadir persil 30 S.II luas 0.808 Ha (Bukti P-3) ;
- 4 Foto copy Kutipan dari Buku LeterB Serang, perceel 30 S.II Leter C No.80 tercatat Ridi bin Kadir persil 30 S.II luasa 0,808 Ha(Bukti P-4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Keterangan tanah dari Kepala Kantor IPEDA Bagian Pengenaan Serang No. 75/IX/1974 tanggal 21 September 1974 (Bukti P-5) ;
- 6 Foto copy Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1972, Leter C No.80 tercatat Ridi Bin Kadir (Bukti P-6) ;
- 7 Foto copy Surat tanda pembayaran Ipeda tahun 1975. Leter C No.80 tercatat Ridi Bin Kadir (Bukti P7) ;
- 8 Foto copy Surat pemberitahuan Pajak terutang No. 31.71.011.002.012-0238-0/95-01 tercatat Ridi bin Kadir, tertanggal 7 february 1996 (bukti P-8) ;

Hal 81 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 tercatat Nasar Bin Ridi (Bukti P-9) ;
- 10 Foto copy Surat keputusan panitia Pembebasan tanah tertanggal 31 Agustus 1984 Nomor : 22/L/II/AJS/1984 (Bukti P-10) ;
- 11 Foto copy Surat pernyataan atas nama Darso tertanggal 1 Juli 1997 (Bukti P-11) ;
- 12 Foto copy Peta persil Desa Bintaro Kec.Ciputat tangerang tertanggal 20 Agustus 1968 (Bukti P-12)
- 13 Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/ Cons/203/PN.Jkt.sel tertanggal 24 Juli 2003 tentang Penitipan Uang (Consignatie) (Bukti P-13) ;
- 14 Foto copy Berita Acara Serah Terima Uang No.07/Cons/2003/PN.JKT.Sel tanggal 29 Juli 2003 (Bukti P-14) ;
- 15 Foto copy Nota Dinas Pemerintah Walikota Madya Jakarta Selatan No. 53/Hk/WJS/2000 tanggal 20 Juni 2000 (Bukti P-15) ;
- 16 Foto copy Notulen Rapat Pemerintah Daerah DKI Jakarta , tertanggal 29 Maret 2000 (Bukti P-16) ;
- 17 Foto copy Daftar hadir Rapat lanjutan tertanggal 29 Maret 2000, di Ruang rapat Administrasi Pembangunan (Bukti P-17) ;
- 18 Foto copy Surat Tanda terima Berkas tertanggal 23 Mei 2000 (Bukti P-18) ;
- 19 Foto copy Surat Nomor : 41/TOPT/XI/01 tertanggal 13 Nopember 2001 perihal Undangan Rapat (Bukti P-19) ;
- 20 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Juni 2012 No.W10-U3/32 Hk/02.01..2012, (Bukti P-20) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy Akta Pembagian warisan No.106/P.3.W/1995/PA.Tng tanggal 11 Desember 1995 (Bukti P-21) ;
- 22 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pembagian Waris tanggal 11 Desember 1995 atas nama Nasar Bin Ridi (Bukti P-22) ;
- 23 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Waris Urip Bin Nasar tertanggal 16 September 2003 (Bukti P-23) ;
- 24 Foto copy Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Pengganti Ridi Bin Kadir tertanggal 12 April 1997 (Bukti P-24) ;
- 25 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan tanggal 13 Juni 2012 atas nama Wowong Sofyian (Bukti P-25) ;
- 26 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan atas nama E. Sodikin tertanggal 13 Juni 2012 (Bukti P-26) ;
- 27 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat ketetapan No. 077/6.A/70, tanggal 5 Januari 1970 (Bukti P-27) ;
- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan No. 422/IV/III/Ket/Sg/73 tertanggal 19 Desember 1973 (Bukti P-28) ;
- 29 Foto copy Akta Jual beli No. 1927/JB/Agr/1973, tanggal 03 Oktober 1973 (Bukti P-29) ;
- 30 Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Agus Susanto (Bukti P-30) ;
- 31 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Haji Moh Yasin (Bukti P-31) ;
- 32 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1974 tercatat atas nama Syam sudin (Bukti P-32) ;
- 33 Foto copy Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1975 tercatat Agus Susanto Kohir No.3198 (Bukti P-33) ;

Hal 83 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Foto copy Surat Camat ciputat No.590/414-Pem tertanggal 8 Oktober 1997, perihal Penjelasan data Jual beli (Bukti P-34) ;

35 Foto copy Surat Camat pesanggrahan tertanggal 10 Oktober 1997, perihal Mohon penjelasan (Bukti P-35) ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Lurah Pesanggrahan No. 102/1.711.1 tertanggal 14 Nopember 2012 perihal Penjelasan Girik C. No.3198 persil 30 Blok S-II (Bukti TK/PR-1) ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 63/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel tertanggal 19 Maret 1998 (Bukti TK/ PR-2) ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 417/PDT/1998/PT.DKI tertanggal 03 Desember 1998 (Bukti TK/PR-3) ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI No. 3640 K/Pdt/1999 tertanggal 26 Juli 2002 (Bukti TK/PR-4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Desember 2002 (Bukti TK/PR-5) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 8 Desember 2003 No. 415/PDT/2003/PT.DKI (Bukti TK/PR-6) ;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2086 K/Pdt/2004 tertanggal 31 Mei 2005 (Bukti TK/PR-7) ;
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1117/Pdt.G/2006/PN.JKT.Sel tertanggal 16 Mei 2007 (Bukti TK/PR-8) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 1927/JB/Agr/1973, tentang Jual beli Tanah Hak Milik Adat Nomor : C.1041 tanggal 3 Oktober 1973 (Bukti PI.I-1) ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah wilayah Serang Jawa Barat tertanggal 11 Juli 1974 atas nama Agus Susanto (Bukti PI.I-2) ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran dari Agus Susanto dan Ny. Locia Kusmadi untuk pelunasan pembelian tanah No. Girik 1041 dan 1313 seluas 5220 M2 terletak di Bintaro (Bukti PI.I-3) ;
- 4 Foto copy Surat dari Camat Ciputat kepada Kepala kelurahan Pesanggrahan No. 590/68.Kec.Cpt/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal penjelasan (Bukti PI.I-4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 1927/JB/Agr/1973 tentang Jual beli Tanah Hak Milik Adat No. C.1041, tanggal 3 Oktober 1973, (Bukti PI.I-5) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan tanah No. 17/1.711.1/VI/2005 tertanggal 20 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Lurah Pesanggrahan (Bukti PI.I-6) ;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 40/JB/A.I/Kp/1976 , tentang Jual beli Tanah Hak Milik No. 3002 tertanggal 28 Januari 1976 (Bukti PI.I-7a)
- 8 Foto copy sesuai dengan aslin ya Surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 01 Oktober 1977, atas nama D. Kusuma, Agus Susanto dan Hadi Kerisman (Bukti PI.I-7b) ;
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah No. 69/ 1981 tertanggal 23 Desember 1981, yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro Sarjana Hukum (Bukti PI.I-7c) ;
- 10 Foto copy Peta lokasi tanah milik agus Susanto di kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan (Bukti PI.I-8) ;
- 11 Foto copy Peta lokasi tanah milik agus Susanto di kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan (Bukti PI.I-9) ;

Hal 85 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Foto copy Surat Lurah pesanggrahan No. 72/1.711.1 tanggal 23 Maret 2005 perihal mohon pengeckan Akta Jual Beli AJB No. 1927/JB/AGR/1973 tanggal 3 Oktober 1973 (Bukti PI-1-10) ;

13 Foto copy Surat Camat Ciputat tertanggal 2 Agustus 2009 No. 590/82-Kec.Cpt/2009 tentang Penjelasan Akta tanah (Bukti PI-1-11) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1997/PN.JKT.Sel tertanggal 19 Maret 1998 (Bukti PI-2-1) ;

2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.417/PDT/1998/PT.DKI tertanggal 03 Desember 1998 (Bukti PI-2-2) ;

3 Foto copy Putusan No. 3640 K/Pdt/1999 tertanggal 26 Juli 2002 (Bukti PI-2-3) ;

4 Foto copy Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agungf RI No.102 PK/Pdt/1997 tanggal 23 Januari 2008 (Bukti PI-4) ;

5 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan No. 63/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel, tanggal 24 Desember 2002 (Bukti PI.2-5)

6 Foto copy Putusan Nomor : 415/PDT/2003/PT.DKI tertanggal 08 Desember 2003 (Bukti PI.2-6) ;

7 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2086 K/Pdt/2004, tertanggal 21 Mei 2005 (Bukti PI.2-7) ;

8 Foto copy Putusan peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No.421 PK/Pdt/2007 , tertanggal 19 Juni 2008 (Bukti PI.2-8) ;

9 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Jakarta Selatan No.385/-1.711.37 , tanggal 4 Mei 2010, tentang Laporan perkembangan Penarikan uang konsinyas atas penetapan pengadilan (Bukti PI.2-9) ;

10 Foto copy Girik C No.75 atas nama A.Syamsudin tertanggal Januari 1976 (Bukti PI.2-10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No.240/10/Kebayoran Lama/ 1984 tanggal 30 Juli 1984 atas Tanah hak Bekas hak Milik adat Nomor.C.75 (Bukti PI.2-11) ;
- 12 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No.241/11/Kebayoran Lama/ 1984 tanggal 30 Juli 1984 atas Tanah hak Bekas hak Milik adat Nomor.C.7 (Bukti PI.2-12) ;
- 13 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No.242/12/Kebayoran Lama/ 1984 tanggal 30 Juli 1984, atas Tanah hak Bekas hak Milik adat Nomor.C.75 (Bukti PI.2-13) ;
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No.243/13/Kebayoran Lama/ 1984 tanggal 30 Juli 1984, atas Tanah hak Bekas hak Milik adat Nomor.C.75 (Bukti PI.2-14) ;
- 15 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara No. 66/IV/U/1/S/BA/1984 tertanggal 27 Agustus 1984 (Bukti PI.2-15) ;
- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keputusan Panitia Pembebasan untuk Pembangunan Bangunan kepentingan Umum No. 22/L/II/AJS/1984 tanggal 31 Agustus 1984 (Bukti PI.2-16) ;
- 17 Foto copy sesuai dengan aslinya Kepala Inspeksi Ipeda jakarta Selatan No.Ris. 8720/WPJ/10/KI.3306/84 tanggal 3 September 1984, (Bukti PI.2-17) ;
- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Inventarisasi tanah , dan Bangunan Kelurahan pesangrahan Jakarta Selatan tanggal 3 September 1984 (Bukti PI.2-18) ;
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Inventarisasi Tanah No. 18/Inv/1984 tanggal 3 September 1984 (Bukti PI.2-19) ;
- 20 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat penyerahan /pelepasan Hak dengan ganti Rugi No. 1 peta I/IV/V/I/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984 (Bukti PI.2-20) ;

Hal 87 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi penerimaan tanggal 24 September 1984 dari Dedy Rachmat (Bukti PI.2-21) ;
- 22 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat penyerahan /pelepasan Hak dengan ganti Rugi No. 6 peta 6/IV/V/I/S/PP4/1984 tanggal 24 September 1984 (Bukti PI.2-22) ;
- 23 Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi penerimaan tanggal 24 September 1984 dari Dedy Rachmat (Bukti PI.2-23) ;
- 24 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima No. 005/III/JS-84-85/85 tanggal 9 Nopember 1985, Daftar Perincian Bukti pembebasan/Perolehan Tanah (Bukti PI.2-24) ;
- 25 Foto copy sesuai dengan Surat Lurah pesanggrahan gterta nggal 05 Maret 2013 No. 16/1.711.32 perihal Penjelasan Giri C.75 dan C.512 (Bukti PI.2-25) ;
- 26 Foto copy Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor : 108/2003 tentang bentuk besar kecilnya ganti rugi atas tanah dan bangunan tertanggal 9 Juli 2003 (Bukti PI.2-26) ;
- 27 Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.07/Cons/2003/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Juli 2003 (Bukti PI.2-27) ;
- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.JKT.Sel tertanggal 29 Juli 2003 (Bukti PI.2-28) ;
- 29 Foto copy Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 319/1.811.11 ta nggal 31 Januari 1995, perihak Aset Pemda DKI Jakarta (Bukti PI.2-29) ;
- 30 Foto copy Sureat Gubernur provinsi DKI Jakarta No. 80/1.711.37 tanggal 20 Januari 2010. Perihal Penarikan uang konsinyasi ganti rugi (Bukti PI.2-30) ;
- 31 Foto copy Surat kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah kantor pertanahan Jakarta Selatan tertanggal 5 Desember 2000 (Bukti PI.2-31) ;
- 32 Foto copy Daftar pembayaran Ganti kerugian pengadaan tanah untuk keperluan Proyek jalan Tol jakarta Serpong di kel.Pesanggrahan (Bukti PI-2-32) ;



33 Foto copy peta Inventarisasi tanah tahun 2004 di jalan Bintaro Jaya Rt. 04/03 kel.pesanggrahan Jakarta Selatan (Bukti PI-2-33) ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan bukti saksi dan kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 03 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini, demi singkatnya uraian Putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PERKARA POKOK :

DALAM KONPENSI :

TENTANG PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada tuntutan provisi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, adapun tuntutan provisi penggugat yaitu :

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap dana yang di Consignati dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Juli 2003;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut di atas, selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk mendukung tuntutan provisional tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sampai saat ini tergugat tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap dana yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta selatan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Juli 2003, Jo Berita Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Juli 2003;

Hal 89 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisional Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara pokok sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti/pokok dari gugatan Penggugat dalam perkara pokok bahwa menuntut agar dinyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Ridi bin Kadir sebagai orang yang berhak atas uang ganti rugi atas bidang tanah seluas 9.164 M2 yang telah dijadikan sebagai jalan tol oleh tergugat dititipkan oleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya yaitu :

Bahwa titel gugatan Penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata yaitu dengan menyebutkan gugatan pencairan uang consignatie Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. :07 Cons/2003/ PN.Jak.Sel tanggal 24 Juli 2003, dan juga dalam surat gugatan Penggugat yaitu dalam posita dan petitum tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan penggugat telah tercantum atau telah termuat identitas dari para pihak, telah menguraikan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi serta surat gugatan Penggugat telah dicantumkan tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu surat gugatan tanpa mempersoalkan title dari surat gugatan tersebut, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang mengemukakan bahwa gugatan Nebis In Idem karena obyek gugatan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah girik C No. 80 persil 30 S. II atas nama Ridi Bin Kadir terletak di peta No. : 84 di kelurahan Pasanggrahan, kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu : (Bukti TK/PR 2) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 95/Pdt.G/1997 PN.Jak.Sel. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 417/Pdt. G/1997 PT. DKI (bukti TK/PR 3), Putusan Mahkamah Agung RI No. : 3640 K/Pdt/1999 (bukti TK/TR 4);

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No. : 63 /Pdt.G/2002/PN. Jak.sel (bukti TK./PR 5), Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 415/Pdt/2003/PT.DKI (bukti TK/PR 6), Putusan Mahkamah Agung Ri No. : 2086 K/Pdt/2004 (bukti TK/PR 7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas bersesuaian pula dengan bukti Penggugat Intervensi II yaitu : (Bukti P I.2-1) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 95/Pdt.G/1997 PN.Jak.Sel. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 417/Pdt. G/1997 PT. DKI (bukti P I.2-2) , Putusan Mahkamah Agung RI No. : 3640 K/Pdt/1999 (bukti P I.2-3). Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R I No. : 102 PK/Pdt/2007 (bukti P I.2-4);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II juga mengajukan bukti surat yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No. : 63 /Pdt.G/2002/PN. Jak.sel (bukti P I. 2-5), Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 415/Pdt/2003/PT.DKI (bukti P I.2-6), Putusan Mahkamah Agung Ri No. : 2086 K/Pdt/2004 (bukti P I.2-7). Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. : 421/Pk/pdt/2007 (bukti P I.2-7);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas ternyata obyek perkara begitu pula dengan pihak-pihaknya adalah sama dengan perkara aquo dalam arti perkara aquo telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah menempuh upaya hukum hingga upaya hukum luar biasa yaitu Putusan Peninjauan kembali, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan, maka gugatan ini dinyatakan nebis in idem;

Hal 91 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan yang Nebis In Idem, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI I :

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Agus Susanto melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan intervensi yang mengemukakan bahwa Penggugat intervensi I adalah pemilik sebidang tanah Girik C 3198 persil 30 S II seluas 4470 M2 (berasal dari girik C No.80 persil 30 S II) yang terletak di Rt.010 Rw. 08 kelurahan pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (sebelumnya desa Bintaro Kecamatan Ciputat Kawedanan Serpong Kabupaten tangerang Propinsi Jawa Barat. Dan penggugat intervensi I sebagai orang yang berhak atas uang ganti rugi tanah sebesar Rp 8.940.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yaitu dana/ uang Konsinyasi yang telah tersedia di pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat intervensi I tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara itu bahwa pada saat pemeriksaan setempat penggugat intervensi I tidak dapat menunjukkan batas-batas secara pasti dan jelas luas tanah yang diakui sebagai miliknya yaitu seluas 4470 M2 (sesuai surat gugatan penggugat intervensi I);

Menimbang, bahwa sementara itu adapun luas obyek gugatan ganti rugi tanah sebagaimana dalam perkara pokok adalah seluas 9.164 M2. Sehingga terdapat perbedaan luas tanah sengketa dalam gugatan perkara pokok dengan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi I, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat intervensi I adalah kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat intervensi I kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat intervensi I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI II :

Menimbang, bahwa kemudian Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya juga mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat intervensi II adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dan berhak atas uang ganti rugi tanah tersebut yang telah dititipkan oleh tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara pokok akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam intervensi II ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena yang digugat oleh Penggugat intervensi II pihak-pihak dan juga obyek sengketa adalah sama dengan pihak-pihak dan obyek sengketa dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok dinyatakan sebagai perkara yang nebis in idem, maka dalam perkara intervensi II ini harus pula dinyatakan nebis in idem, sehingga oleh karenanya gugatan intervensi II ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi (Penggugat Kompensi);

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi diambil alih sebagai pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada pokok gugatannya adalah bahwa para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Rekonsensi secara sengaja, padahal para Tergugat Rekonsensi mengetahui secara pasti bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Rekonsensi berkaitan erat dengan materi gugatan kompensi, dan gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA POKOK (KONPENSI DAN REKONPENSI) DAN DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan pihak Penggugat intervensi I serta Penggugat intervensi II adalah pihak yang dikalahkan, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM PERKARA POKOK:

Hal 93 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

TENTANG PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi I tidak dapat diterima;

IV. DALAM INTERVENSI I:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima;

V. DALAM INTERVENSI II:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima ;

VI. DALAM PERKARA POKOK (KONPENSI DAN REKONPENSI) DAN DALAM INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi (dalam perkara pokok) dan Penggugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000.- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013**, oleh kami **SYAMSUL EDY, SH.MH**, selaku Hakim ketua Majelis, dengan **ARI JIWANTARA, SH.MH**, dan **SUHARTONO, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **SUTAJI, SH.MH**. Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan ,kuasa Penggugat Intervensi I tanpa dihadiri oleh Penggugat Intervensi II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARLIJIWANTARA,SH.MH

SYAMSUL EDY. SH.MH

2. SUHARTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

S U T A J I, SH.MH .

Biaya-biaya :

Meterai	= Rp.	6.000,-
Redaksi	= Rp.	5.000,-
Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
Biaya ATK	= Rp.	75.000,-
Panggilan,dll	= Rp.	1.400.000,-
J u m l a h	= Rp.	1516 .000,-

Hal 95 dari 95 hal. Put.No.205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.